



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 109/Pid/B/2017/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA ;
Tempat Lahir : Tual ;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Oktober 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMA (berijasah) .

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tual oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2017 s/d tanggal 27 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d tanggal 06 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 7 Oktober 2017 s/d tanggal 5 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 s/d tanggal 21 November 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 November 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Lopianus Y Ngabalin,SH., dan Rekan-rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dengan Nomor 61/HK.02/KK 2017/PN Tul tanggal 22 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 KUHPidana dalam DAKWAAN KESATU
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA dengan pidana penjara 1 (satu) tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BAKRI RAHASUSUN Alias ABANG AKI selaku Pejabat Kepala Ohoi Wearmaf .
 - Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas No.01/ST-PKN/VIII/2017, tanggal 1 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Pemantau Keuangan Negara atas nama ISKANDAR, SH, dikembalikan kepada terdakwa .
 - 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam putih dan 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam merek bold, di rampas untuk musnahkan .
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah)

Telah mendengar pembelaan secara lisan Tim Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman kepada terdakwa, dengan alasan terdakwa memiliki keluarga (istri dan beberapa orang anak) yang mana terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung dalam keluarga tersebut, dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan secara lisan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam reflik secara lisan menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan, begitupula Tim Penasihat Hukum bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA, pada hari-hari antara lain yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 08.30 WIT dan sekitar pukul 12.30 WIT, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT, dan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di beberapa tempat-tempat tertentu yaitu Desa (Ohoi) Nabaheng, Elat, Desa (Ohoi) Rahareng Bawah, Desa Wakol, Desa (Ohoi) Depur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dan di Depan Kantor DPRD Kota Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dekat sebuah Toko atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA dalam kapasitasnya sebagai Wartawan maupun sebagai anggota Pemantau Keuangan Negara (PKN) dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri yaitu dengan menggunakan atribut tersebut dengan menunjukan Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Surat Tugas Nomor : 01/ST-PKN/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PKN atas nama ISKANDAR, SH, telah bertindak untuk melakukan audit maupun pemeriksaan keuangan negara terhadap Administrasi Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di beberapa Desa dengan mengatasnamakan PKN sebagai anak dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), akibatnya beberapa Kepala Desa (Ohoi) maupun Pejabat Kepala Ohoi memberikan sejumlah uang kepada terdakwa agar terdakwa tidak melakukan lagi audit atau pemeriksaan atas administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang secara melawan hukum tugas dari PKN bukan untuk melakukan audit terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau desa karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhak melakukan Audit atas Keuangan Negara termasuk terhadap Penggunaan maupun pertanggungjawaban dana desa adalah BPK, BPKP, maupun Inspektorat atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya .

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 WIT sampai dengan jam 16.00 WIT, dimana saat itu saksi korban AMBRAM ELWARIN Alias AMPI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Nabaheng Kecamatan Kei Besar Kabupaten Malra, sementara memancing, terdakwa datang ke rumah saksi korban di Ohoi Nabaheng, kemudian saat saksi korban kembali dari Pancing dan berada di Pantai, tiba-tiba ada tukang ojek yang saksi korban tidak tahu namanya menjemput saksi korban di Pantai dengan menggunakan motor ojek, selanjutnya Tukang ojek tersebut mengatakan kepada saksi korban bahwa “ ADA PETUGAS DI RUMAH” dan saksi korban mengatakan bahwa “ NANTI SAYA MANDI DULU” dan saksi korban langsung mandi di Air Sungai di tepi pantai setelah saksi korban selesai mandi tukang ojek tersebut masih menunggu saksi korban dan karena saksi korban masih basah saksi korban menyuruh tukang ojek pulang nanti saksi korban ikut, namun tukang ojek mengatakan bahwa “ NAIK SAJA” dan saksi korban langsung naik motor ojek tersebut, saat tiba di rumah saksi korban, terdakwa sudah ada di rumah saksi korban dan saksi korban langsung ganti pakaiannya dan bertemu dengan terdakwa, saat itu saksi korban dan terdakwa duduk di ruang tamu tiba-tiba terdakwa menunjukkan 2 (dua) buah surat yaitu S K dan Surat Tugas selaku Petugas Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang bertugas di Kota Tual kepada saksi korban untuk membacanya dan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan bahwa “ INI SURAT TUGAS SAYA” dan BAGAIMANA DENGAN PENGGUNAAN DANA” dan saksi korban mengatakan bahwa “ INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA SUDAH DATANG UNTUK PERIKSA DAN TIDAK ADA MASALAH”, kemudian terdakwa mengatakan bahwa “ SAYA TUGASNYA BUKAN UNTUK DANA DESA SAJA TETAPI UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH dan INSTANSI-INSTANSI YANG LAIN” selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ PEJABAT HARUS KASIH BUK MAM (Uang jalan/Uang Pulsa) dan saksi korban mengatakan bahwa “ BENDAHARA TIDAK ADA” setelah itu kami duduk cerita-cerita di rumah saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ BENDAHARA TIDAK ADA PEJABAT KASIH SAJA” sehingga saksi korban langsung mengambil uang miliknya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekitar pukul 08.30 WIT saksi korban KUNRAT KARUBUN selaku Kepala Desa Sirbante ditelepon oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa “ Nanti katong ketemu di Tual untuk cerita-cerita (nanti kita ketemu di Tual untuk cerita-cerita/dialog) kemudian pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Elat, saksi korban di jemput dengan ojek untuk menemui terdakwa di Elat.
- Bahwa pada saat saksi korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan bahwa “KO MAU DI PROSES ATAU BAGAIMANA (kamu mau di proses atau tidak) dan kemudian saksi korban mengatakan “ YANG KO MAKSUD BAGAIMANA ITU APA (yang kamu maksud bagaimana artinya apa?) dan terdakwa mengatakan “ KO ADA UANG BERAPA” (kamu ada uang berapa) dan saksi korban mengatakan bahwa “ KO MAU MINTA UANG BERAPA” (kamu mau minta uang berapa) dan kemudian terdakwa mengatakan “ KO YANG BILANG “ (kamu yang bilang) dan saksi korban mengatakan “ KALAU BEGITU DUA JUTA” (kalau begitu dua juta) dan terdakwa mengatakan “ KALO ITU KECIL” (kalau itu kecil) dan kemudian saksi korban mengatakan “ KALO BEGITU KO MAU BERAPA” (kalau begitu kamu mau berapa) dan terdakwa mengatakan “ LIMA JUTA” dan kemudian saksi korban pulang ke rumahnya di Desa (Ohoi) Sirbante.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah), tetapi karena saksi korban tidak ada uang transportasi untuk pulang maka terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang saksi korban berikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut diberikan dengan alasan bahwa terdakwa akan membantu saksi korban dalam pemeriksaan Keuangan Alokasi Dana Desa selama saksi korban menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara selain itu terdakwa katakan kepada saksi korban kamu tidak usah kuatir nanti saya (terdakwa) yang bantu dan perbaiki pertanggungjawaban dana Desa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 WIT, di Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, dimana saksi korban NURHAYATI BIYAU selaku Kepala Desa (Ohoi) Rahareng Bawah dijemput oleh seorang tukang ojek dan kemudian tukang ojek tersebut mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban bahwa BETA DI SURUH OBAMA JEMPUT IBU” dan kemudian saksi korban bersama tukang ojek menuju Desa Elat Kec Kei Besar Kab. Maluku Tenggara dan menemui terdakwa sekitar pukul 13.00 WIT, disitulah terdakwa memperkenalkan diri terdakwa kepada saksi korban, setelah itu terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan bahwa “ IBU INI BETA DARI PKN DAN WARTAWAN SAYA MAU PEMERIKSAAN DANA DESA OHOI IBU (IBU SAYA DARI PKN (PEMANTAU KEUANGAN NEGARA) “MAU PEMERIKSAAN DANA DESA” dan kemudian saksi korban menjawab “ SILAKAN PA” dan kemudian terdakwa mengatakan “ SUDAH SAUDARA”, ADA UANG DI RUMAH KA SENG TUJUH JUTA” (SUDAH SAUDARA ADA UANG ATAU TIDAK SEBESAR TUJUH JUTA RUPIAH” dan saksi korban mengatakan bahwa “ SAYA PUNYA DANA OHOI 2016 SUDAH TERPAKAI HABIS BAIK FISIK MAUPUN TUNJANGAN “ dan tersangka mengatakan bahwa “ SODARA KALAU DAPAT ITU DUA JUTA SAJA”(SAUDARA KALAU DAPAT SEBESAR DUA JUTA RUPIAH) dan saksi korban kembali menjawab “ SENG ADA” (TIDAK ADA) dan kemudian tersangka kembali mengatakan bahwa “ INI PENTING KALO BISA CARI UANG DUA JUTA SETENGAH BAGITU KARENA HARI KAMIS SAYA BERANGKAT JAKARTA (INI PENTING KALAU BISA CARI UANG SEBESAR DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH KARENA HARI KAMIS SAYA BERANGKAT JAKARTA) DAN KALAU TIDAK KASIH UANG AKAN DIA (terdakwa) USUL PEJABAT KEPALA OHOI UNTUK DIGANTI, setelah itu terdakwa juga menunjukan 2 (dua) lembar surat yang sudah dipres berupa :

- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 01/ST-PKN/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PKN atas nama ISKANDAR, SH .
- Bahwa kemudian saksi korban pamit pulang ke rumahnya di Desa Nabaheng dan saksi korban menyampaikan kepada suami saksi korban tentang uang tunjangan saksi korban yang saksi korban terima dari Kantor kemudian saksi korban kembali ke Elat, sekitar pukul 13.00 wit saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah salah satu warga di Desa Elat Kec. Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama MUSA KUDUBUN .
- Bahwa tujuan saksi korban memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa/ Ohoi Rahareng Bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Desa Wakol Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara saksi korban HASIM SUAT Alias ACIM selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Ngurdu bertemu dengan terdakwa dan terdakwa dengan tipu muslihat langsung menunjukan Surat Tugas dari Pemantau Keuangan Negara dan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan bahwa “ BETA MAU PEMERIKSAAN” selanjutnya saksi korban mengatakan “ SILAKAN MAU DI DESA KAH ATAU DI MASYARAKAT KAH SILAKAN”, pada saat itu terdakwa langsung meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu saksi korban mengatakan bahwa “ SAYA TIDAK ADA UANG SEBANYAK ITU”, kemudian terdakwa mengatakan “ KALAU BEGITU BARANG Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) JUA”, sehingga saksi korban langsung kembali pulang ke rumahnya di Desa Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian setelah saksi korban tiba di rumahnya berapa jam atau kurang lebih pukul 13.30 wit, maka saksi SOFIAN SANMAS datang ke rumah saksi korban dan mengatakan bahwa “ ANTUWA (BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA) MAU BERANGKAT JADI ANTUWA BILANG KASIH UANG ITU SUDAH” dan saat itu saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi SOFIAN SANMAS dan saksi SOFIAN SANMAS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa tujuan saksi korban memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak akan turun ke desanya lagi untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2017 sekitar jam 11.30 WIT, terdakwa datang menemui saksi korban PATI WANDAN RUMRA Alias PATI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Depur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara dirumahnya di Desa Depur dan terdakwa dengan tipu muslihat menunjukan 2 (dua) buah surat yaitu S K dan Surat Tugas selaku Pemantau Keuangan Negara yang bertugas di Kota Tual untuk saksi korban membacanya dan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan “ INI SURAT TUGAS SAYA” kemudian terdakwa mengatakan juga bahwa” IA SEBAGAI PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ANAK DARI KPK JADI KALAU DANA DESA IA YANG PERIKSA DULU BARU INSPEKTORAT dan saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA DEPUR INI SUDAH SESUAI ATURAN KARENA SESUAI DENGAN POSNYA MASING-MASING, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “SAYA AKAN PERIKSA KEPALA-KEPALA DESA POKOKNYA KALAU KEPALA DESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TUGAS TIDAK BETUL MAKA SAYA AKAN ANGKAT DI MEDIA DAN LANGSUNG PROSES"POKOKNYA SAYA TIDAK MAU TAU", selain itu juga terdakwa memaksa saksi korban untuk memberikan uang rokok dan uang pulsa serta ongkos atau biaya untuk pulang ke kampung terdakwa di Desa Ohoirenan Kec. Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara dan saksi korban mengatakan "SAYA TIDAK ADA DANA DESA LAGI LIAT KAMI ADA BANGUN POSYANDU namun terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk memberikan uang kepada terdakwa dan mengatakan " SAYA ADALAH KETUA TIM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA DI KOTA TUAL DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA, SEKRETARIS SAYA NANTI SAUDARA ALADIN SUKMA dan karena terdakwa terus memaksa dan mengancam saksi korban maka saksi korban langsung mencabut dompetnya dan mengatakan bahwa " UANG DI DOMPET SAYA SISA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada saksi korban bahwa " KALAU SEKRETARIS SAYA ALADIN SUKMA DATANG HENDAK PERIKSA KEUANGAN DESA DEPUR BILANG SAJA SAYA SELAKU KETUA SUDAH SELESAI PERIKSA SUPAYA JANGAN ALADIN SUKMA PERIKSA LAGI.
- Bahwa saksi korban memberikan uang kepada terdakwa karena saksi korban merasa terancam dan takut apalagi saat terdakwa mengatakan bahwa PKN selaku anak dari KPKsebelum isnpektorat periksa penggunaan uang desa harus ia yang periksa dulu .
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 24.00 WIT, terdakwa menelpon saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI selaku Pejabat Kepala Ohoi Wearmaf Kec. Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, melalui hp nya dengan mengatakan "Mohon maaf sudah mengganggu dan saksi korban mengatakan bahwa tidak apa-apa, dan saat itu terdakwa menanyakan bahwa tinggal dimana dan saksi korban mengatakan bahwa tinggal di lorong dua lima dan terdakwa menjawab besok pagi kita ketemu dan saksi korban menjawab nanti saya dan sekertaris .
 - Bahwa besoknya, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 08.23 WIT saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menerima sms dari terdakwa yang berisi tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang bertuliskan : "ASSALAM WALAIKUM PA BAKRI, BISA DATANG SEKARANG KARENA BETA ADA USUL PEJABAT DAN KETUA BUMO UNTUK GANTI INI KALAU BISA DATANG SEKARANG JUGA, JAM. 09.00 WIT BETA KELUAR" namun saksi korban tidak menjawab sms tersebut dan saksi korban meminta petunjuk dari Camat Elat Drs CH RAHAKBAUW bahwa ini ada KPN yang datang dan marganya RAKHABAUW dan saat itu Bpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat katakan jangan ketemu karena itu wartawan, kemudian saksi korban juga menghubungi Sekertaris Desa Dipur Kecamatan Elat Sdr ALAMSYAH SERANG dan saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menanyakan “ADA TIM KPN TURUN APAKAH SUDAH PERIKSA ADMINISTRASI DESA DIPUR ATAUKAH BELUM” lalu Kepala Desa Dipur “ DONG SUDAH TURUN PERIKSA ADMINISTRASI DI DESA DIPUR JUGA KAMU SIAP-SIAP SAJA MEREKA DARI KPN ITU ANAK DARI KPK”. Lalu sekitar pukul 9.10 WIT, saksi korban mengirim pesan singkat ke terdakwa yang berisi “SELAMAT PAGI PAK MOHON MAAF KATONG ADA IKUT KEGIATAN DI ELAT TENTANG PAJAK” lalu dibalas terdakwa “TAPI KALAU MAU LANGSUNG PULANG ELAT TERSERAH AJA DE SAYA JUGA TIDAK PAKSA PADA INTINYA YANG PENTING SAYA SUDAH DULUAN KASIH INFORMASI BUAT PAK”.

- Bahwa kemudian, pada sekitar pukul 09.05 WIT, kemudian saksi korban membalas dan mengatakan bahwa “SEMUA KEPALA OHOI (DESA) IKUT SOSIALISASI DI ELAT, PAJAK INI, SEKALI LAGI MAAF KARENA MAU IKUT KEGIATAN INI” dan terdakwa membalas sms dengan mengatakan bahwa “ TERSERAH SAYA SUDAH BILANG TAPI BIAR SUDAH, KEGIATAN ITU SEK ATAU KAUR PEMERINTAHAN BISA IKUT TO LAGI PULA BUKAN KADIS YANG BUKA KARENA KEMARIN SORE SAYA KADIS DISPEMDA, BPMD, PARIWISATA, PERIKANAN BALIK DARI ELAT KEMARIN TETAPI INI KEHENDAK PA PEJABAT JADI SILAKAN dan pada saat itu sudah pukul 09.19 WIT .
- Bahwa setelah selesai berkomunikasi dengan terdakwa, saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI bertemu dengan Kades SIRBANTE, saksi KUNRAT KERUBUN di depan Swalayan GOTA dan saat itu saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menanyakan Kades SIRBANTE bahwa ini dari mana, dan Kades SIRBANTE mengatakan bahwa itu dari PKN (Pemantau Keuangan Negara) dan saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mengatakan SAYA TIDAK ENAK DENGAN PESAN SINGKAT INI (SMS) dan saat bersamaan, saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI dan Kades SIRBANTE bertemu dengan Pak THEO RAHAYAAN selaku Pegawai Bawasda Kabupaten Maluku Tenggara di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian diceritakan hal tersebut kepada Pak THEO SOUHALLY dan Pak THEO SOUHALLY ke Kantor Bawasda dan bertemu Sekretaris Bawasda Pa HUYUR MATDOAN, SH, tiba-tiba Pak Theo menelpon saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI untuk ke Kantor Bawasda dan kemudian saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG AKI bersama dengan Sekretaris Desa Wearmaf dan Kades SIRBANTE Ke Kantor Bawasda Kabupaten Maluku Tenggara. Saat itu Sekretaris Bawasda menanyakan kepada Pejabat SIRBANTE "SUDAH KASI UANG BERAPA" dan Pejabat SIRBANTE menjawab bahwa sudah kasi uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.600.000,-(Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Sekretaris Bawasda menanyakan kepada saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI sudah kasi berapa dan saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menjawab belum kasi uang hanya janji jam 09.00 WIT ketemu dengan terdakwa dan dari Bawasda kami langsung mengambil langkah ke Kantor Polisi dan saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI bersama rombongan dan diarahkan bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara. Setelah bertemu dengan Kasat Reskrim, Kasat Reskrim menghubungi Anggota dan mengatur strategi menangkap terdakwa dan pada Pukul 14.00 WIT, saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI, bersama Kepala Desa SIRBANTE serta Sekretaris Desa, setelah tiba di Langgur saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menghubungi atau menelpon terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tetapi Handphonenya tidak aktif dan setelah dihubungi untuk ketiga kalinya baru handphone terdakwa aktif atau terhubung dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menanyakan bahwa "MAU KETEMU DILANGGUR ATAU DITUAL" dan terdakwa mengatakan bahwa " di SKB(Un-Tual) dan sekitar 5 (lima) menit rombongan balik dari Langgur menuju ke SKB (Un-Tual) kemudian terdakwa datang dengan naik ojek dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI bersama rombongan serta dengan terdakwa masuk ke dalam Warung Coto dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI langsung memesan Es Teh gula sebanyak 5 (lima) gelas dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menanyakan kepada terdakwa bahwa " MOHON MAAF SAYA MINTA SURAT TUGAS AGAR KETIKA SAYA BERTEMU DENGAN KEPALA OHOI (DESA) YANG LAIN BISA SAYA TUNJUKAN" dan terdakwa memberikan 2 (dua) lembar surat yaitu Surat Tugas dan SK kepada saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menyerahkan kepada Sekretaris Desa Wearmaf untuk di foto copy setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa " PAK MOHON MAAF SEGALA ADMINISTRASI ADA DI DESA KIRA-KIRA SAYA PUNYA HUKUMAN APA dan kemudian saksi korban mengatakan " SAYA PUNYA KEMAMPUAN HANYA SATU JUTA JADI BAGAIMANA" dan terdakwa mengatakan bahwa " JANGAN LAI SUDAH (TIDAK USAH) NANTI ORANG BILANG SAYA PERAS KALIAN dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mengatakan bahwa " SUDAH KALAU BEGITU SAYA SURUH ADIK-ADIK PULANG MAKAN dan kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mengatakan bahwa “ KALAU ITU SMS ATAU TELEPON SAJA” dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI dan rekan-rekan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI dan pada saat saksi korban membeli pulsa dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari warung coto tersebut tersangka menelpon saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI berbicara dengan bahasa Kei bahwa “ ENTEL SUDAH (Tiga Juta Sudah) dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mengatakan “ SAYA HANYA MAMPU DUA JUTA” dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa “ KETEMU DI DEPAN KANTOR DPRD KOTA” dan setelah itu saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI langsung menuju ke Depan Kantor DPRD Kota dengan menggunakan ojek, ketika tiba terdakwa sedang berbicara dengan dua orang rekannya dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI ke samping sebuah Toko dan terdakwa mengatakan bahwa “ KASIH DARI BELAKANG SAJA” dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mengatakan “JANGAN” dan terdakwa mengarahkan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI ke dalam Toko tetapi saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI tidak mau dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mau ke rumah makan coto tetapi terdakwa tidak mau dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI bersama dengan terdakwa ke belakang tepatnya di dekat kos-kosan dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mengeluarkan handphone dan menghubungi isteri saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI tetapi saksi korban tidak menghubungi isterinya tetapi saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menghubungi Anggota Polisi agar datang ke tempat tersebut dan kemudian saksi menyerahkan uang yang di isi di dalam Amplop kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memasukan ke dalam saku celana dan tiba-tiba Anggota Polisi datang dan menunjukan surat tugas dan mengamankan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI dan terdakwa, kemudian mereka di bawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diamankan.

- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, hal mana sesuai dengan Penetapan Penyitaan Barang Bukti oleh Pengadilan Negeri Tual, Nomor : 158. PER.SITA/PEN.PID/2017/PN. Tul, tanggal 14 Agustus 2017, telah di lakukan Penyitaan sebagai berikut :

❖ Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian :

- Pecahan Rp. 100.000,- (ratusan ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh)lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam merek bold ;
 - Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara ;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas No.01/ST-PKN/VII/2017, tanggal 1 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Pemantau Keuangan Negara atas nama ISKANDAR, SH .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan menunjukan S K Pembentukan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Surat Tugas selaku Petugas Pemantau Keuangan Negara (PK) dan mengatakan bahwa PKN adalah anak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , sehingga para Pejabat atau Kepala Ohoi tergerak hatinya untuk menyerhakan sejumlah uang, selain itu juga terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada Pejabat atau Kepala Ohoi antara lain yaitu:
- Kepada AMBRAM ELWARIN Alias AMPI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Nabaheng, yaitu : “ INI SURAT TUGAS SAYA” dan BAGAIMANA DENGAN PENGGUNAAN DANA” dan saksi korban mengatakan bahwa “ INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA SUDAH DATANG UNTUK PERIKSA DAN TIDAK ADA MASALAH”, kemudian terdakwa mengatakan bahwa “ SAYA TUGASNYA BUKAN UNTUK DANA DESA SAJA TETAPI UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH dan INSTANSI-INSTANSI YANG LAIN” .
 - Kepada KUNRAT KARUBUN selaku Kepala Desa Sirbante : _bahwa “KO MAU DI PROSES ATAU BAGAIMANA (kamu mau di proses atau tidak) dan akan membantu saksi korban dalam pemeriksaan Keuangan Alokasi Dana Desa selama saksi korban menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara selain itu terdakawa katakan kepada saksi korban kamu tidak usah kuatir nanti saya (terdakwa) yang bantu dan perbaiki pertanggungjawaban dana Desa .
 - Kepada NURHAYATI BIYAU Selaku Kepala Desa (Ohoi) Rahareng Bawah :“ IBU INI BETA DARI PKN DAN WARTAWAN SAYA MAU PEMERIKSAAN DANA DESA OHOI IBU (IBU SAYA DARI PKN (PEMANTAU KEUANGAN NEGARA) “MAU PEMERIKSAAN DANA DESA” dan tujuan saksi korban memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa tidak melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa/ Ohoi Rahareng Bawah.

- Kepada HASIM SUAT Alias ACIM selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Ngurdu :BETA MAU PEMERIKSAAN” selanjutnya saksi korban mengatakan “ SILAKAN MAU DI DESA KAH ATAU DI MASYARAKAT KAH SILAKAN” dan tujuan saksi korban memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak akan turun ke desanya lagi untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa .
- Kepada PATI WANDAN RUMRA Alias PATI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Depur :IA SEBAGAI PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ANAK DARI KPK JADI KALAU DANA DESA IA YANG PERIKSA DULU BARU INSPEKTORAT dan saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA DEPUR INI SUDAH SESUAI ATURAN KARENA SESUAI DENGAN POSNYA MASING-MASING, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “SAYA AKAN PERIKSA KEPALA-KEPALA DESA POKOKNYA KALAU KEPALA DESA TUGAS TIDAK BETUL MAKA SAYA AKAN ANGKAT DI MEDIA DAN LANGSUNG PROSES”POKOKNYA SAYA TIDAK MAU TAU”, sehingga saksi korban merasa terancam dan takut, maka ia memberikan uang kepada terdakwa .

Bahwa saksi korban memberikan uang kepada terdakwa karena saksi korban merasa terancam dan takut apalagi saat terdakwa mengatakan bahwa PKN selaku anak dari KPK sebelum inspektorat periksa penggunaan uang desa harus ia yang periksa dulu. Bahwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa maka para Pejabat atau Kepala Ohoi merasa tergerak hatinya untuk memberikan sejumlah uang yang seluruh atau sebagian kepunyaan mereka kepada terdakwa sehingga telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, dengan maksud agar terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa untuk dilakukan audit kerugian negara, pada hal itu bukan merupakan tugas dan kewenangan terdakwa selaku anggota PKN maupun sebagai Wartawan ataupun Jurnalis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana .

ATAU

K E D U A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA, pada hari-hari antara lain yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 08.30 WIT dan sekitar pukul 12.30 WIT, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT, dan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di beberapa tempat-tempat tertentu yaitu Desa (Ohoi) Nabaheng, Elat, Desa (Ohoi) Rahareng Bawah, Desa Wakol, Desa (Ohoi) Depur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dan di Depan Kantor DPRD Kota Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dekat sebuah Toko atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA dalam kapasitasnya sebagai Wartawan maupun sebagai anggota Pemantau Keuangan Negara (PKN) dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri yaitu dengan menggunakan atribut tersebut dengan menunjukan Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Surat Tugas Nomor : 01/ST-PKN/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PKN atas nama ISKANDAR, SH, telah bertindak untuk melakukan audit maupun pemeriksaan keuangan negara terhadap Administrasi Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di beberapa Desa dengan mengatasnamakan PKN sebagai anak dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), akibatnya beberapa Kepala Desa (Ohoi) maupun Pejabat Kepala Ohoi memberikan sejumlah uang kepada terdakwa agar terdakwa tidak melakukan lagi audit atau pemeriksaan atas administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang secara melawan hukum tugas dari PKN bukan untuk melakukan audit terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau desa karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhak melakukan Audit atas Keuangan Negara termasuk terhadap Penggunaan maupun pertanggungjawaban dana desa adalah BPK, BPKP, maupun Inspektorat atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya .

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 WIT sampai dengan jam 16.00 WIT, dimana saat itu saksi korban AMBRAM ELWARIN Alias AMPI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Nabaheng Kecamatan Kei Besar Kabupaten Malra, sementara memancing, terdakwa datang ke rumah saksi korban di Ohoi Nabaheng, kemudian saat saksi korban kembali dari Pancing dan berada di Pantai, tiba-tiba ada tukang ojek yang saksi korban tidak tahu namanya menjemput saksi korban di Pantai dengan menggunakan motor ojek, selanjutnya Tukang ojek tersebut mengatakan kepada saksi korban bahwa “ ADA PETUGAS DI RUMAH” dan saksi korban mengatakan bahwa “ NANTI SAYA MANDI DULU” dan saksi korban langsung mandi di Air Sungai di tepi pantai setelah saksi korban selesai mandi tukang ojek tersebut masih menunggu saksi korban dan karena saksi korban masih basah saksi korban menyuruh tukang ojek pulang nanti saksi korban ikut, namun tukang ojek mengatakan bahwa “ NAIK SAJA” dan saksi korban langsung naik motor ojek tersebut, saat tiba di rumah saksi korban, terdakwa sudah ada di rumah saksi korban dan saksi korban langsung ganti pakaiannya dan bertemu dengan terdakwa, saat itu saksi korban dan terdakwa duduk di ruang tamu tiba-tiba terdakwa menunjukan 2 (dua) buah surat yaitu S K dan Surat Tugas selaku Petugas Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang bertugas di Kota Tual kepada saksi korban untuk membacanya dan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan bahwa “ INI SURAT TUGAS SAYA” dan BAGAIMANA DENGAN PENGGUNAAN DANA” dan saksi korban mengatakan bahwa “ INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA SUDAH DATANG UNTUK PERIKSA DAN TIDAK ADA MASALAH”, kemudian terdakwa mengatakan bahwa “ SAYA TUGASNYA BUKAN UNTUK DANA DESA SAJA TETAPI UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH dan INSTANSI-INSTANSI YANG LAIN” selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ PEJABAT HARUS KASIH BUK MAM (Uang jalan/Uang Pulsa) dan saksi korban mengatakan bahwa “ BENDAHARA TIDAK ADA” setelah itu kami duduk cerita-cerita di rumah saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ BENDAHARA TIDAK ADA PEJABAT KASIH SAJA” sehingga saksi korban langsung mengambil uang miliknya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekitar pukul 08.30 WIT saksi korban KUNRAT KARUBUN selaku Kepala Desa Sirbante ditelepon oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa “ Nanti katong ketemu di Tual untuk cerita-cerita (nanti kita ketemu di Tual untuk cerita-cerita/dialog) kemudian pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Elat, saksi korban di jemput dengan ojek untuk menemui terdakwa di Elat.
- Bahwa pada saat saksi korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan bahwa “KO MAU DI PROSES ATAU BAGAIMANA (kamu mau di proses atau tidak) dan kemudian saksi korban mengatakan “ YANG KO MAKSUD BAGAIMANA ITU APA (yang kamu maksud bagaimana artinya apa?) dan terdakwa mengatakan “ KO ADA UANG BERAPA” (kamu ada uang berapa) dan saksi korban mengatakan bahwa “ KO MAU MINTA UANG BERAPA” (kamu mau minta uang berapa) dan kemudian terdakwa mengatakan “ KO YANG BILANG “ (kamu yang bilang) dan saksi korban mengatakan “ KALAU BEGITU DUA JUTA” (kalau begitu dua juta) dan terdakwa mengatakan “ KALO ITU KECIL” (kalau itu kecil) dan kemudian saksi korban mengatakan “ KALO BEGITU KO MAU BERAPA” (kalau begitu kamu mau berapa) dan terdakwa mengatakan “ LIMA JUTA” dan kemudian saksi korban pulang ke rumahnya di Desa (Ohoi) Sirbante.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah), tetapi karena saksi korban tidak ada uang transportasi untuk pulang maka terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang saksi korban berikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut diberikan dengan alasan bahwa terdakwa akan membantu saksi korban dalam pemeriksaan Keuangan Alokasi Dana Desa selama saksi korban menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara selain itu terdakwa katakan kepada saksi korban kamu tidak usah kuatir nanti saya (terdakwa) yang bantu dan perbaiki pertanggungjawaban dana Desa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 WIT, di Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, dimana saksi korban NURHAYATI BIYAU selaku Kepala Desa (Ohoi) Rahareng Bawah dijemput oleh seorang tukang ojek dan kemudian tukang ojek tersebut mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban bahwa BETA DI SURUH OBAMA JEMPUT IBU” dan kemudian saksi korban bersama tukang ojek menuju Desa Elat Kec Kei Besar Kab. Maluku Tenggara dan menemui terdakwa sekitar pukul 13.00 WIT, disitulah terdakwa memperkenalkan diri terdakwa kepada saksi korban, setelah itu terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan bahwa “ IBU INI BETA DARI PKN DAN WARTAWAN SAYA MAU PEMERIKSAAN DANA DESA OHOI IBU (IBU SAYA DARI PKN (PEMANTAU KEUANGAN NEGARA) “MAU PEMERIKSAAN DANA DESA” dan kemudian saksi korban menjawab “ SILAKAN PA” dan kemudian terdakwa mengatakan “ SUDAH SAUDARA”, ADA UANG DI RUMAH KA SENG TUJUH JUTA” (SUDAH SAUDARA ADA UANG ATAU TIDAK SEBESAR TUJUH JUTA RUPIAH” dan saksi korban mengatakan bahwa “ SAYA PUNYA DANA OHOI 2016 SUDAH TERPAKAI HABIS BAIK FISIK MAUPUN TUNJANGAN “ dan tersangka mengatakan bahwa “ SODARA KALAU DAPAT ITU DUA JUTA SAJA”(SAUDARA KALAU DAPAT SEBESAR DUA JUTA RUPIAH) dan saksi korban kembali menjawab “ SENG ADA” (TIDAK ADA) dan kemudian tersangka kembali mengatakan bahwa “ INI PENTING KALO BISA CARI UANG DUA JUTA SETENGAH BAGITU KARENA HARI KAMIS SAYA BERANGKAT JAKARTA (INI PENTING KALAU BISA CARI UANG SEBESAR DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH KARENA HARI KAMIS SAYA BERANGKAT JAKARTA) DAN KALAU TIDAK KASIH UANG AKAN DIA (terdakwa) USUL PEJABAT KEPALA OHOI UNTUK DIGANTI, setelah itu terdakwa juga menunjukan 2 (dua) lembar surat yang sudah dipres berupa :

- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 01/ST-PKN/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PKN atas nama ISKANDAR, SH .
- Bahwa kemudian saksi korban pamit pulang ke rumahnya di Desa Nabaheng dan saksi korban menyampaikan kepada suami saksi korban tentang uang tunjangan saksi korban yang saksi korban terima dari Kantor kemudian saksi korban kembali ke Elat, sekitar pukul 13.00 wit saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah salah satu warga di Desa Elat Kec. Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama MUSA KUDUBUN .
- Bahwa tujuan saksi korban memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa/ Ohoi Rahareng Bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Desa Wakol Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara saksi korban HASIM SUAT Alias ACIM selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Ngurdu bertemu dengan terdakwa dan terdakwa dengan tipu muslihat langsung menunjukan Surat Tugas dari Pemantau Keuangan Negara dan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan bahwa “ BETA MAU PEMERIKSAAN” selanjutnya saksi korban mengatakan “ SILAKAN MAU DI DESA KAH ATAU DI MASYARAKAT KAH SILAKAN”, pada saat itu terdakwa langsung meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu saksi korban mengatakan bahwa “ SAYA TIDAK ADA UANG SEBANYAK ITU”, kemudian terdakwa mengatakan “ KALAU BEGITU BARANG Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) JUA”, sehingga saksi korban langsung kembali pulang ke rumahnya di Desa Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian setelah saksi korban tiba di rumahnya berapa jam atau kurang lebih pukul 13.30 wit, maka saksi SOFIAN SANMAS datang ke rumah saksi korban dan mengatakan bahwa “ ANTUWA (BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA) MAU BERANGKAT JADI ANTUWA BILANG KASIH UANG ITU SUDAH” dan saat itu saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi SOFIAN SANMAS dan saksi SOFIAN SANMAS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa tujuan saksi korban memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak akan turun ke desanya lagi untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2017 sekitar jam 11.30 WIT, terdakwa datang menemui saksi korban PATI WANDAN RUMRA Alias PATI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Depur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara dirumahnya di Desa Depur dan terdakwa dengan tipu muslihat menunjukan 2 (dua) buah surat yaitu S K dan Surat Tugas selaku Pemantau Keuangan Negara yang bertugas di Kota Tual untuk saksi korban membacanya dan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan “ INI SURAT TUGAS SAYA” kemudian terdakwa mengatakan juga bahwa” IA SEBAGAI PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ANAK DARI KPK JADI KALAU DANA DESA IA YANG PERIKSA DULU BARU INSPEKTORAT dan saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA DEPUR INI SUDAH SESUAI ATURAN KARENA SESUAI DENGAN POSNYA MASING-MASING, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “SAYA AKAN PERIKSA KEPALA-KEPALA DESA POKOKNYA KALAU KEPALA DESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TUGAS TIDAK BETUL MAKA SAYA AKAN ANGKAT DI MEDIA DAN LANGSUNG PROSES"POKOKNYA SAYA TIDAK MAU TAU", selain itu juga terdakwa memaksa saksi korban untuk memberikan uang rokok dan uang pulsa serta ongkos atau biaya untuk pulang ke kampung terdakwa di Desa Ohoirenan Kec. Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara dan saksi korban mengatakan "SAYA TIDAK ADA DANA DESA LAGI LIAT KAMI ADA BANGUN POSYANDU namun terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk memberikan uang kepada terdakwa dan mengatakan " SAYA ADALAH KETUA TIM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA DI KOTA TUAL DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA, SEKRETARIS SAYA NANTI SAUDARA ALADIN SUKMA dan karena terdakwa terus memaksa dan mengancam saksi korban maka saksi korban langsung mencabut dompetnya dan mengatakan bahwa " UANG DI DOMPET SAYA SISA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada saksi korban bahwa " KALAU SEKRETARIS SAYA ALADIN SUKMA DATANG HENDAK PERIKSA KEUANGAN DESA DEPUR BILANG SAJA SAYA SELAKU KETUA SUDAH SELESAI PERIKSA SUPAYA JANGAN ALADIN SUKMA PERIKSA LAGI.
- Bahwa saksi korban memberikan uang kepada terdakwa karena saksi korban merasa terancam dan takut apalagi saat terdakwa mengatakan bahwa PKN selaku anak dari KPKsebelum isnpektorat periksa penggunaan uang desa harus ia yang periksa dulu .
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 24.00 WIT, terdakwa menelpon saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI selaku Pejabat Kepala Ohoi Wearmaf Kec. Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, melalui hp nya dengan mengatakan "Mohon maaf sudah mengganggu dan saksi korban mengatakan bahwa tidak apa-apa, dan saat itu terdakwa menanyakan bahwa tinggal dimana dan saksi korban mengatakan bahwa tinggal di lorong dua lima dan terdakwa menjawab besok pagi kita ketemu dan saksi korban menjawab nanti saya dan sekertaris .
 - Bahwa besoknya, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 08.23 WIT saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menerima sms dari terdakwa yang berisi tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang bertuliskan : "ASSALAM WALAIKUM PA BAKRI, BISA DATANG SEKARANG KARENA BETA ADA USUL PEJABAT DAN KETUA BUMO UNTUK GANTI INI KALAU BISA DATANG SEKARANG JUGA, JAM. 09.00 WIT BETA KELUAR" namun saksi korban tidak menjawab sms tersebut dan saksi korban meminta petunjuk dari Camat Elat Drs CH RAHAKBAUW bahwa ini ada KPN yang datang dan marganya RAKHABAUW dan saat itu Bpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Camat katakan jangan ketemu karena itu wartawan, kemudian saksi korban juga menghubungi Sekertaris Desa Dipur Kecamatan Elat Sdr ALAMSYAH SERANG dan saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menanyakan “ADA TIM KPN TURUN APAKAH SUDAH PERIKSA ADMINISTRASI DESA DIPUR ATAUKAH BELUM” lalu Kepala Desa Dipur “DONG SUDAH TURUN PERIKSA ADMINISTRASI DI DESA DIPUR JUGA KAMU SIAP-SIAP SAJA MEREKA DARI KPN ITU ANAK DARI KPK”. Lalu sekitar pukul 9.10 WIT, saksi korban mengirim pesan singkat ke terdakwa yang berisi “SELAMAT PAGI PAK MOHON MAAF KATONG ADA IKUT KEGIATAN DI ELAT TENTANG PAJAK” lalu dibalas terdakwa “TAPI KALAU MAU LANGSUNG PULANG ELAT TERSERAH AJA DE SAYA JUGA TIDAK PAKSA PADA INTINYA YANG PENTING SAYA SUDAH DULUAN KASIH INFORMASI BUAT PAK”.
- Bahwa kemudian, pada sekitar pukul 09.05 WIT, kemudian saksi korban membalas dan mengatakan bahwa “SEMUA KEPALA OHOI (DESA) IKUT SOSIALISASI DI ELAT, PAJAK INI, SEKALI LAGI MAAF KARENA MAU IKUT KEGIATAN INI” dan terdakwa membalas sms dengan mengatakan bahwa “TERSERAH SAYA SUDAH BILANG TAPI BIAR SUDAH, KEGIATAN ITU SEK ATAU KAUR PEMERINTAHAN BISA IKUT TO LAGI PULA BUKAN KADIS YANG BUKA KARENA KEMARIN SORE SAYA KADIS DISPEMDA, BPMD, PARIWISATA, PERIKANAN BALIK DARI ELAT KEMARIN TETAPI INI KEHENDAK PA PEJABAT JADI SILAKAN dan pada saat itu sudah pukul 09.19 WIT .
 - Bahwa setelah selesai berkomunikasi dengan terdakwa, saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI bertemu dengan Kades SIRBANTE, saksi KUNRAT KERUBUN di depan Swalayan GOTA dan saat itu saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menanyakan Kades SIRBANTE bahwa ini dari mana, dan Kades SIRBANTE mengatakan bahwa itu dari PKN (Pemantau Keuangan Negara) dan saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mengatakan SAYA TIDAK ENAK DENGAN PESAN SINGKAT INI (SMS) dan saat bersamaan, saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI dan Kades SIRBANTE bertemu dengan Pak THEO RAHAYAAN selaku Pegawai Bawasda Kabupaten Maluku Tenggara di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian diceritakan hal tersebut kepada Pak THEO SOUHALLY dan Pak THEO SOUHALLY ke Kantor Bawasda dan bertemu Sekretaris Bawasda Pa HUYUR MATDOAN, SH, tiba-tiba Pak Theo menelpon saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI untuk ke Kantor Bawasda dan kemudian saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG AKI bersama dengan Sekretaris Desa Wearmaf dan Kades SIRBANTE Ke Kantor Bawasda Kabupaten Maluku Tenggara. Saat itu Sekretaris Bawasda menanyakan kepada Pejabat SIRBANTE "SUDAH KASI UANG BERAPA" dan Pejabat SIRBANTE menjawab bahwa sudah kasi uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.600.000,-(Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Sekretaris Bawasda menanyakan kepada saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI sudah kasi berapa dan saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menjawab belum kasi uang hanya janji jam 09.00 WIT ketemu dengan terdakwa dan dari Bawasda kami langsung mengambil langkah ke Kantor Polisi dan saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI bersama rombongan dan diarahkan bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara. Setelah bertemu dengan Kasat Reskrim, Kasat Reskrim menghubungi Anggota dan mengatur strategi menangkap terdakwa dan pada Pukul 14.00 WIT, saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI, bersama Kepala Desa SIRBANTE serta Sekretaris Desa, setelah tiba di Langgur saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menghubungi atau menelpon terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tetapi Handphonenya tidak aktif dan setelah dihubungi untuk ketiga kalinya baru handphone terdakwa aktif atau terhubung dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menanyakan bahwa "MAU KETEMU DILANGGUR ATAU DITUAL" dan terdakwa mengatakan bahwa " di SKB(Un-Tual) dan sekitar 5 (lima) menit rombongan balik dari Langgur menuju ke SKB (Un-Tual) kemudian terdakwa datang dengan naik ojek dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI bersama rombongan serta dengan terdakwa masuk ke dalam Warung Coto dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI langsung memesan Es Teh gula sebanyak 5 (lima) gelas dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menanyakan kepada terdakwa bahwa " MOHON MAAF SAYA MINTA SURAT TUGAS AGAR KETIKA SAYA BERTEMU DENGAN KEPALA OHOI (DESA) YANG LAIN BISA SAYA TUNJUKAN" dan terdakwa memberikan 2 (dua) lembar surat yaitu Surat Tugas dan SK kepada saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menyerahkan kepada Sekretaris Desa Wearmaf untuk di foto copy setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa " PAK MOHON MAAF SEGALA ADMINISTRASI ADA DI DESA KIRA-KIRA SAYA PUNYA HUKUMAN APA dan kemudian saksi korban mengatakan " SAYA PUNYA KEMAMPUAN HANYA SATU JUTA JADI BAGAIMANA" dan terdakwa mengatakan bahwa " JANGAN LAI SUDAH (TIDAK USAH) NANTI ORANG BILANG SAYA PERAS KALIAN dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mengatakan bahwa " SUDAH KALAU BEGITU SAYA SURUH ADIK-ADIK PULANG MAKAN dan kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mengatakan bahwa “ KALAU ITU SMS ATAU TELEPON SAJA” dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI dan rekan-rekan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI dan pada saat saksi korban membeli pulsa dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari warung coto tersebut tersangka menelpon saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI berbicara dengan bahasa Kei bahwa “ ENTEL SUDAH (Tiga Juta Sudah) dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mengatakan “ SAYA HANYA MAMPU DUA JUTA” dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa “ KETEMU DI DEPAN KANTOR DPRD KOTA” dan setelah itu saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI langsung menuju ke Depan Kantor DPRD Kota dengan menggunakan ojek, ketika tiba terdakwa sedang berbicara dengan dua orang rekannya dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI ke samping sebuah Toko dan terdakwa mengatakan bahwa “ KASIH DARI BELAKANG SAJA” dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mengatakan “JANGAN” dan terdakwa mengarahkan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI ke dalam Toko tetapi saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI tidak mau dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mau ke rumah makan coto tetapi terdakwa tidak mau dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI bersama dengan terdakwa ke belakang tepatnya di dekat kos-kosan dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI mengeluarkan handphone dan menghubungi isteri saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI tetapi saksi korban tidak menghubungi isterinya tetapi saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menghubungi Anggota Polisi agar datang ke tempat tersebut dan kemudian saksi menyerahkan uang yang di isi di dalam Amplop kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memasukan ke dalam saku celana dan tiba-tiba Anggota Polisi datang dan menunjukan surat tugas dan mengamankan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI dan terdakwa, kemudian mereka di bawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diamankan.

- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, hal mana sesuai dengan Penetapan Penyitaan Barang Bukti oleh Pengadilan Negeri Tual, Nomor : 158. PER.SITA/PEN.PID/2017/PN. Tul, tanggal 14 Agustus 2017, telah di lakukan Penyitaan sebagai berikut :

❖ Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian :

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh)lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam merek bold ;
 - Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara ;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas No.01/ST-PKN/VII/2017, tanggal 1 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Pemantau Keuangan Negara atas nama ISKANDAR, SH .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan menunjukan S K Pembentukan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Surat Tugas selaku Petugas Pemantau Keuangan Negara (PK) dan mengatakan bahwa PKN adalah anak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga para Pejabat atau Kepala Ohoi tergerak hatinya untuk menyerhakan sejumlah uang, selain itu juga terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada Pejabat atau Kepala Ohoi antara lain yaitu :
- Kepada AMBRAM ELWARIN Alias AMPI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Nabaheng, yaitu : “ INI SURAT TUGAS SAYA” dan BAGAIMANA DENGAN PENGGUNAAN DANA” dan saksi korban mengatakan bahwa “ INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA SUDAH DATANG UNTUK PERIKSA DAN TIDAK ADA MASALAH”, kemudian terdakwa mengatakan bahwa “ SAYA TUGASNYA BUKAN UNTUK DANA DESA SAJA TETAPI UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH dan INSTANSI-INSTANSI YANG LAIN” .
 - Kepada KUNRAT KARUBUN selaku Kepala Desa Sirbante : _bahwa “KO MAU DI PROSES ATAU BAGAIMANA (kamu mau di proses atau tidak) dan akan membantu saksi korban dalam pemeriksaan Keuangan Alokasi Dana Desa selama saksi korban menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara selain itu terdakawa katakan kepada saksi korban kamu tidak usah kuatir nanti saya (terdakwa) yang bantu dan perbaiki pertanggungjawaban dana Desa .
 - Kepada NURHAYATI BIYAU Selaku Kepala Desa (Ohoi) Rahareng Bawah :“ IBU INI BETA DARI PKN DAN WARTAWAN SAYA MAU PEMERIKSAAN DANA DESA OHOI IBU (IBU SAYA DARI PKN (PEMANTAU KEUANGAN NEGARA) “MAU PEMERIKSAAN DANA DESA” dan tujuan saksi korban memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa tidak melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa/ Ohoi Rahareng Bawah.

- Kepada HASIM SUAT Alias ACIM selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Ngurdu :BETA MAU PEMERIKSAAN” selanjutnya saksi korban mengatakan “ SILAKAN MAU DI DESA KAH ATAU DI MASYARAKAT KAH SILAKAN” dan tujuan saksi korban memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak akan turun ke desanya lagi untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa .
- Kepada PATI WANDAN RUMRA Alias PATI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Depur :IA SEBAGAI PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ANAK DARI KPK JADI KALAU DANA DESA IA YANG PERIKSA DULU BARU INSPEKTORAT dan saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA DEPUR INI SUDAH SESUAI ATURAN KARENA SESUAI DENGAN POSNYA MASING-MASING, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “SAYA AKAN PERIKSA KEPALA-KEPALA DESA POKOKNYA KALAU KEPALA DESA TUGAS TIDAK BETUL MAKA SAYA AKAN ANGKAT DI MEDIA DAN LANGSUNG PROSES”POKOKNYA SAYA TIDAK MAU TAU”, sehingga saksi korban merasa terancam dan takut, maka ia memberikan uang kepada terdakwa .

Bahwa saksi korban memberikan uang kepada terdakwa karena saksi korban merasa terancam dan takut apalagi saat terdakwa mengatakan bahwa PKN selaku anak dari KPK sebelum inspektorat periksa penggunaan uang desa harus ia yang periksa dulu .

Bahwa dari kata-kata terdakwa yang demikian maka para Pejabat atau Kepala Ohoi merasa terancam dan takut sehingga mereka secara terpaksa memberikan sejumlah uang yang seluruh atau sebagian kepunyaan mereka kepada terdakwa sehingga telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, agar terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa untuk dilakukan audit kerugian negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukum terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. saksi **BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI,**

- Bahwa berawal, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 24.00 WIT, terdakwa menelpon saksi selaku Pejabat Kepala Ohoi Wearmaf Kec. Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, melalui hp nya dengan mengatakan "Mohon maaf sudah mengganggu dan saksi mengatakan bahwa tidak apa-apa, dan saat itu terdakwa menanyakan bahwa tinggal dimana dan saksi mengatakan bahwa tinggal di lorong dua lima dan terdakwa menjawab besok pagi kita ketemu dan saksi menjawab nanti saya dan sekertaris saja .
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan no hp dari saksi .
- Bahwa pada saat saksi di SMS saksi juga kaget dan bingung karena terdakwa bisa mengetahui no hp saksi.
- Bahwa besoknya, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 08.23 WIT saksi menerima sms dari terdakwa yang berisi "ASSALAM WALAIKUM PA BAKRI, BISA DATANG SEKARANG KARENA BETA ADA USUL PEJABAT DAN KETUA BUMO UNTUK GANTI INI KALAU BISA DATANG SEKARANG JUGA, JAM. 09.00 WIT BETA KELUAR" namun saksi tidak menjawab sms tersebut .
- Bahwa saksi ditelpon oleh terdakwa dengan nomor hp yang pada hari minggu dengan hari senin nomor hp nya berbeda .
- Bahwa atas sms dari terdakwa kemudian, saksi meminta petunjuk dari Camat Elat Drs CH RAHAKBAUW, bahwa ini ada petugas KPN yang datang dan marganya RAKHABAUW dan saat itu Bpk Camat katakan jangan ketemu karena itu wartawan .
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sekertaris Desa Dipur Kecamatan Elat Sdr ALAMSYAH SERANG dan saksi menanyakan, "ADA TIM KPN TURUN APAKAH SUDAH PERIKSA ADMINISTRASI DESA DIPUR ATAUKAH BELUM" lalu Kepala Desa Dipur "DONG SUDAH TURUN PERIKSA ADMINISTRASI DI DESA DIPUR JUGA KAMU SIAP-SIAP SAJA MEREKA DARI KPN ITU ANAK DARI KPK".
- Bahwa pada sekitar pukul 9.10 WIT, saksi mengirim pesan singkat ke terdakwa yang berisi "SELAMAT PAGI PAK MOHON MAAF KATONG ADA IKUT KEGIATAN DI ELAT TENTANG PAJAK" lalu dibalas terdakwa "TAPI KALAU MAU LANGSUNG PULANG ELAT TERSEERAH AJA DE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA JUGA TIDAK PAKSA PADA INTINYA YANG PENTING SAYA SUDAH DULUAN KASIH INFORMASI BUAT PAK”.

- Bahwa kemudian, pada sekitar pukul 09.05 WIT, kemudian saksi membalas dan mengatakan bahwa “SEMUA KEPALA OHOI (DESA) IKUT SOSIALISASI DI ELAT, PAJAK INI, SEKALI LAGI MAAF KARENA MAU IKUT KEGIATAN INI” dan terdakwa membalas sms dengan mengatakan bahwa “ TERSERAH SAYA SUDAH BILANG TAPI BIAR SUDAH, KEGIATAN ITU SEK ATAU KAUR PEMERINTAHAN BISA IKUT TO LAGI PULA BUKAN KADIS YANG BUKA KARENA KEMARIN SORE SAYA KADIS DISPENDA, BPMD, PARIWISATA, PERIKANAN BALIK DARI ELAT KEMARIN TETAPI INI KEHENDAK PA PEJABAT JADI SILAKAN dan pada saat itu sudah pukul 09.19 WIT .
- Bahwa setelah saksi selesai berkomunikasi dengan terdakwa, saksi bertemu dengan Kades SIRBANTE, saksi KUNRAT KERUBUN (Kades Sirabnte) di depan Swalayan GOTA dan saat itu saksi menanyakan Kades SIRBANTE bahwa ini dari mana, dan Kades SIRBANTE mengatakan bahwa itu dari PKN (Pemantau Keuangan Negara) dan saksi mengatakan SAYA TIDAK ENAK DENGAN PESAN SINGKAT INI (SMS) dan saat bersamaan, maka saksi dan Kades SIRBANTE bertemu dengan Pak THEO RAHAYAAN selaku Pegawai Bawasda Kabupaten Maluku Tenggara di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian diceritakan hal tersebut kepada Pak THEO SOUHALY dan Pak THEO SOUHALY ke Kantor Bawasda dan bertemu Sekretaris Bawasda Pa HUYUR MATDOAN, SH, tiba-tiba Pak Theo menelpon saksi untuk ke Kantor Bawasda dan kemudian saksi bersama dengan Sekretaris Desa Wearmaf dan Kades SIRBANTE Ke Kantor Bawasda Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa saat itu Sekretaris Bawasda menanyakan kepada Pejabat SIRBANTE “SUDAH KASI UANG BERAPA” dan Pejabat SIRBANTE menjawab bahwa sudah kasi uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.600.000,-(Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Sekretaris Bawasda menanyakan kepada saksi korban sudah kasi berapa dan saksi menjawab belum kasi uang hanya janji jam 09.00 WIT ketemu dengan terdakwa dan dari Bawasda kami langsung mengambil langkah ke Kantor Polisi dan saksi bersama rombongan dan diarahkan bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara.
- Bahwa setelah bertemu dengan Kasat Reskrim, Kasat Reskrim menghubungi Anggota dan mengatur strategi menangkap terdakwa dan pada Pukul 14.00 WIT, saksi bersama Kepala Desa SIRBANTE serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa, setelah tiba di Langgur saksi menghubungi atau menelpon terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tetapi Handphonenya tidak aktif .

- Bahwa setelah saksi menghubungi terdakwa untuk ketiga kalinya baru handphone terdakwa aktif atau terhubung dan saksi menanyakan bahwa “MAU KETEMU DILANGGUR ATAU DITUAL” dan terdakwa mengatakan bahwa “ di SKB(Un -Tual) dan sekitar 5 (lima) menit rombongan balik dari Langgur menuju ke SKB (Un-Tual) kemudian terdakwa datang dengan naik ojek dan saksi bersama rombongan serta dengan terdakwa masuk ke dalam Warung Coto dan saksi langsung memesan Es Teh gula sebanyak 5 (lima) gelas dan saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa “ MOHON MAAF SAYA MINTA SURAT TUGAS AGAR KETIKA SAYA BERTEMU DENGAN KEPALA OHOI (DESA) YANG LAIN BISA SAYA TUNJUKAN” .
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan 2 (dua) lembar surat yaitu Surat Tugas dan SK kepada saksi dan saksi menyerahkan kepada Sekretaris Desa Wearmaf untuk di foto copy setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa “ PAK MOHON MAAF SEGALA ADMINISTRASI ADA DI DESA KIRA-KIRA SAYA PUNYA HUKUMAN APA dan kemudian saksi mengatakan “ SAYA PUNYA KEMAMPUAN HANYA SATU JUTA JADI BAGAIMANA” dan terdakwa mengatakan bahwa “ JANGAN LAI SUDAH (TIDAK USAH) NANTI ORANG BILANG SAYA PERAS KALIAN dan saksi mengatakan bahwa “ SUDAH KALAU BEGITU SAYA SURUH ADIK-ADIK PULANG MAKAN dan kemudian saksi mengatakan bahwa “ KALAU ITU SMS ATAU TELEPON SAJA” dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi dan rekan-rekan saksi dan pada saat saksi membeli pulsa dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari warung coto tersebut terdakwa menelpon saksi berbicara dengan bahasa Kei bahwa “ ENTEL SUDAH (Tiga Juta Sudah) dan saksi mengatakan “ SAYA HANYA MAMPU DUA JUTA”
- Bahwa saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ KETEMU DI DEPAN KANTOR DPRD KOTA”.
- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju ke Depan Kantor DPRD Kota Tual dengan menggunakan ojek, ketika tiba terdakwa sedang berbicara dengan dua orang rekannya .
- Setelah itu, saksi ke samping sebuah Toko dan terdakwa mengatakan bahwa “ KASIH DARI BELAKANG SAJA”, dan saksi mengatakan “JANGAN” dan terdakwa mengarahkan saksi ke dalam Toko tetapi saksi tidak mau dan saksi mau ke rumah makan coto tetapi terdakwa tidak mau dan saksi bersama dengan terdakwa ke belakang tepatnya di dekat kos-kosan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan handphone dan menghubungi isteri saksi tetapi saksi tidak menghubungi isterinya tetapi saksi menghubungi Anggota Polisi agar datang ke tempat tersebut .
- Kemudian saksi menyerahkan uang yang di isi di dalam Amplop kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memasukan ke dalam saku celana dan tiba-tiba Anggota Polisi datang dan menunjukan surat tugas serta mengamankan saksi dan terdakwa, kemudian mereka di bawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diamankan.
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang yang saksi siapkan untuk membayar pajak yang berasal dari dana ADD bukan uang pribadi saksi .
- Bahwa saksi mendapat gaji sebagai pejabat Kepala Desa 1 (satu) bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) .
- Bahwa tujuan saksi memberikan uang kepada terdakwa agar terdakwa tidak mempersulit saksi pada saat melakukan pemeriksaan keuangan desa selan itu karean terdakwa selagu Petugas Pemantau Keuangan Negara yang mengatakan bahwa PKN adalah anak dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) .
- Bahwa selain itu tujuan terdakwa meminta uang karena kepada saksi dengan mengancam kalau saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa berarti saksi selaku pejabat dan Ketua BUMO (Badan Usaha Miik Ohoi) adakan diusulkan untuk diganti.
- Bahwa uang tersebut terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah 20 (dua) puluh lembar uang kertas.
- Bahwa yang saksi tahu selain saksi sebagai Pejabat Ohoi ada juga orang lain yang menjadi korban yaitu Kepala Desa Sirabante, dimana ia memberi terdakwa uang sebanyak Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Kepala Ohoi yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa selain terdakwa sebagai anggota KPN terdakwa juga sebagai Wartawan di Kota Tual .
- Bahwa sebelum terdakwa mau turun melakukan pemeriksaan dana Desa, Desa Sirbante sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat pada bulan Januari 2017 dimana sebelum inspektorat turun mereka terlebih dahulu menyurati kami pemerintah Desa terlebih sebelumnya .

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi **KUNRAT KARUBUN**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekitar pukul 08.30 wit saksi ditelepon oleh terdakwa BUCE RAHAKBAUW dengan mengatakan bahwa "nanti katong ketemu di tual untuk cerita – cerita (nanti kita ketemu di Tual untuk cerita – cerita / dialog) kemudian pada siang hari sekitar 14.00 wit saksi dijemput dengan ojek untuk menemui terdakwa di Elat.
- Bahwa pada saat saksi ketemu dengan terdakwa dan terdakwa memperkenalkan dirinya selaku Anggota Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan menyebutkan PKN adalah anak dari KPK, kemudian terdakwa memperlihatkan dua buah surat yaitu Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas No.01/ST-PKN/VII/2017, tanggal 1 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Pemantau Keuangan Negara atas nama ISKANDAR, SH .
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa "KO MAU DI PROSES ATAU BAGAIMANA (kamu mau di proses atau tidak) dan terdakwa mau melakukan pemeriksaan keuangan desa dari tahun 2002 s/d sekarang saksi menjabat sebagai kepala Ohoi termasuk dana ADD .
- Bahwa kemudian saksi mengatakan " YANG KO MAKSUD BAGAIMANA ITU APA (yang kamu maksud bagaimana artinya apa?) dan terdakwa mengatakan " KO ADA UANG BERAPA" (kamu ada uang berapa)
- Bahwa saksi mengatakan bahwa " KO MAU MINTA UANG BERAPA" (kamu mau minta uang berapa) dan kemudian terdakwa mengatakan " KO YANG BILANG " (kamu yang bilang) dan saksi korban mengatakan " KALAU BEGITU DUA JUTA" (kalau begitu dua juta)
- Dan terdakwa mengatakan " KALO ITU KECIL" (kalau itu kecil) dan kemudian saksi korban mengatakan " KALO BEGITU KO MAU BERAPA" (kalau begitu kamu mau berapa) dan terdakwa mengatakan " LIMA JUTA" dan kemudian saksi korban pulang ke rumahnya di Desa (Ohoi) Sirbante.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan ia pulang hari Minggu ini ke Tual .
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) .
- Karena saksi tidak ada uang transportasi untuk pulang ke Sirbante, maka terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.100.000,-(seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga uang yang saksi berikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) .

- Bahwa tujuan saksi memberikan uang kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa akan membantu saksi dalam pemeriksaan Keuangan Alokasi Dana Desa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara selain itu terdakwa katakan kepada saksi kamu tidak usah kuatir nanti saya (terdakwa) yang bantu dan perbaiki pertanggungjawaban Dana Desa .
- Bahwa selain itu saksi memberikan uang karena saksi merasa takut karean terdakwa katakan bahwa PKN adalah anak dari KPK, dan menurut saksi ada pekerjaan yang dilakukan oleh saksi ada banyak kekurangan-kekurangan juga.
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah uang pribadi saksi yang berasal dari tunjangan saksi sebagai Kepala Ohoi yang dibayarkan tiap bulan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), uang tunjangan selama 2 (dua) bulan .
- Bahwa saksi kemudian bersama Kepala Ohoi Wearmaf kemudian bersama-sama dengan saksi pada tanggal 07 Agustus 2017, melaporkan terdakwa ke Inpektorat Kabupaten, kemudian saksi bersama Kepala Ohoi Wearmaf dan ispektorat meaporkan terdkawa ke Polres Maluku Tenggara sehingga terdakwa dilakukan Operasi Tangkap Tangan pada sekitar pukul 15.00 WIT di depan Kantor DPRD Kota Tual .
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa sementara diberikan uang oleh kades Wearmaf sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bersama barang bukti 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam merek bold, Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas No.01/ST-PKN/VII/2017, tanggal 1 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Pemantau Keuangan Negara atas nama ISKANDAR, SH .
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota polres lalu diamankan kemudian diproses hukum karena melakukan pemersan.
- Bahwa yang biasa melakukan pemeriksaan keuangan dan ADD dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara dan BPMD Kabupaten Maluku Tenggara .
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi secara fisik maupun mengintimidasi saksi saat beretmu .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang menjadi korban dari terdakwa ada lagi yang menjadi korban yaitu Kepala Desa Wearmaf .

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi **HASIM SUAT Alias ACIM,**

- Bahwa pada hari itu juga, hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Desa Wakol Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara saksi bertemu dengan terdakwa di rumahnya YANTI SANMAS, Kemudian terdakwa langsung menunjukan 2 (dua) buah Surat Tugas dari Pemantau Keuangan Negara dan mengatakan bahwa "BETA MAU PEMERIKSAAN KEUANGAN DANA DESA" karena terdakwa menerangkan ia sebagai Petugas atau Tim Pemeriksa Keuangan Negara anak dari KPK dan terdakwa katakana, ia Tim bersama ALADIN SUKMA, cuma ALADIN SUKMA saat itu tidak berada dengan terdakwa, selanjutnya saksi mengatakan " SILAKAN MAU DI DESA KAH ATAU DI MASYARAKAT KAH SILAKAN" dan terdakwa katakana ia mau ketemu dengan saksi hanya 4 (empat) mata saja .
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membawa kacamatanya lagi sehingga tidak membaca surat tersebut lagi.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu saksi mengatakan bahwa " SAYA TIDAK ADA UANG SEBANYAK ITU", kemudian terdakwa mengatakan " KALAU BEGITU BARANG Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) JUA", sehingga saksi langsung kembali pulang ke rumahnya di Desa Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara .
- Bahwa setelah saksi korban tiba di rumahnya beberapa jam atau kurang lebih pukul 13.30 wit, maka saksi SOFIAN SANMAS (tukang ojek) datang ke rumah saksi korban dan mengatakan bahwa "ANTUWA (terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA) MAU BERANGKAT JADI ANTUWA BILANG KASIH UANG ITU SUDAH" dan saat itu saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi SOFIAN SANMAS dan saksi SOFIAN SANMAS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa tujuan saksi korban memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak akan turun ke desanya lagi untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi merasa percaya dengan perkataan terdakwa dan saksi juga merasa takut juga kalau dilakukan pemeriksaan sehingga saksi memberikan terdakwa uang melalui tukang ojek .
- Bahwa kemudian saksi mengetahui menegtahui tindakan terdakwa tidak wajar pada saat saksi mendengar info bahwa terdakwa sudah ditangkap karena pungli.
- Bahwa benar pada tahun 2016 Desa (Ohoi) Ngurdu mendapat alokasi ADD sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan ditahun 2017 mendapatkan ADD sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) .
- Bahwa pada tahun 2017 dari dana ADD ada dilakukan pekerjaan Fisik dan Non Fisik .

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. saksi **PATI WANDAN RUMRA Alias PATI,**

- Bahwa berawal dari saksi bersama beberapa warga Desa Ohoi Depur Depur sementara membuat Posyandu di Desa Depur, datanglah seorang tukang ojek dan memberitahukan kepada saksi, bahwa terdakwa mau datang menemui saksi selaku Kepala Ohoi dan akan mau melakukan Pemeriksaan Keuangan Desa Dipur sehubungan dengan dana ADD .
- Bahwa pada sekitar pukul 11.30 terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi .
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukan 2 (dua) buah surat yaitu Surat Keputusan dan Surat Tugas selaku Pemantau Keuangan Negara yang bertugas di Kota Tual untuk saksi membacanya .
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi “ INI SURAT TUGAS SAYA” dan terdakwa mengatakan juga bahwa” IA SEBAGAI PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ANAK DARI KPK JADI KALAU DANA DESA IA YANG PERIKSA DULU BARU INSPEKTORAT .
- Setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa “ PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA DEPUR INI SUDAH SESUAI ATURAN KARENA SESUAI DENGAN POSNYA MASING-MASING .
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “SAYA AKAN PERIKSA KEPALA-KEPALA DESA POKOKNYA KALAU KEPALA DESA TUGAS TIDAK BETUL MAKA SAYA AKAN ANGKAT DI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIA UNTUK DIESKPOSE KE LUAR DAN LANGSUNG PROSES”,
POKOKNYA SAYA TIDAK MAU TAU”,

- Bahwa atas ucapan-ucapan terdakwa tersebut, saksi merasa takut dan terancam juga .
- Kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk memberikan uang rokok dan uang pulsa serta ongkos atau biaya untuk pulang ke kampung terdakwa di Desa Ohoirenan Kec. Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara dan saksi mengatakan kepada terdakwa, “SAYA TIDAK ADA DANA DESA LAGI LIAT KAMI ADA BANGUN POSYANDU namun terdakwa tetap memaksa saksi untuk memberikan uang kepada terdakwa dan mengatakan “ SAYA ADALAH KETUA TIM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA DI KOTA TUAL DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA, SEKRETARIS SAYA NANTI SAUDARA ALADIN SUKMA dan karena terdakwa terus memaksa saksi, maka saksi langsung mencabut dompetnya dan mengatakan bahwa “ UANG DI DOMPET SAYA SISA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan sepeda motor .
- Bahwa sebelum pergi terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ KALAU SEKRETARIS SAYA ALADIN SUKMA DATANG HENDAK PERIKSA KEUANGAN DESA DEPUR BILANG SAJA SAYA SELAKU KETUA SUDAH SELESAI PERIKSA SUPAYA JANGAN ALADIN SUKMA PERIKSA LAGI.
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada terdakwa dengan ikhlas .
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) berasal dari dana tunjangan saksi sebagai Kepala Ohoi .
- Bahwa memang benar tiap tahun Ohoi (Desa) Depur mendapat jatah ADD dengan perincian ditahun 2015 mendapat bantuan ADD sebesar 400 juta, tahun 2016 mendapat bantuan ADD sebesar Rp. 800 juta rupiah, dan tahun 2017 mendapat bantuan ADD sebesar Rp. 800 juta rupiah .

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. saksi **ROLAND A WATTIMENA Alias OLAND,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00, saksi dan beberapa rekan – rekan saksi dikumpulkan di ruang Kasat Reskrim dan setelah tiba di sana kami menemui Kasat Reskrim dan Kepala Desa Wearmaf dan 2 (dua) orang lainnya tetapi saksi tidak kenal dan Kasat Reskrim menyampaikan arahan kepada kami tentang adanya dugaan tindakan pungutan liar, dan memerintahkan kami untuk melakukan pengawasan dan penindakan, masalah tersebut .
- Bahwa saat itu Kepala Desa Wearmaf menyampaikan tentang ada seseorang yang meminta sejumlah uang kepadanya, dan saksi meminta nomor hand phone Kepala Desa Wearmaf, dan kemudian kami mengambil surat perintah tugas dan kami bergerak ke Langgur karena informasi yang kami terima akan dilaksanakan pembayaran uang yang diminta tersebut .
- Bahwa setelah itu Kepala Desa Wearmaf menyampaikan kepada saksi melalui pesan singkat (sms) bahwa mereka akan melakukan pembayaran di Rumah Makan Cipta Rasa di Un SKB dan kami pun merapat ke Rumah makan tersebut dan setelah tiba di sana terdakwa BUCE RAHAKBAUW datang dan disusul oleh Kepala desa Wearmaf bersama beberapa orang lainnya dan mereka duduk bersama di Warung tersebut berselang beberapa saat kemudian mereka meninggalkan rumah makan tersebut .
- Bahwa saat itu situasi di SKB sangat ramai karena ada penjemputan atau arak-arakan sehingga tidak jadi melakukan transaksi di SKB.
- Bahwa kemudian Kepala Desa Wearmaf menyampaikan kepada saksi melalui pesan singkat (sms) bahwa terdakwa BUCE RAHAKBAUW menelepon beliau agar membawa uang ke Depan DPRD Kota Tual dan pada saat itu saksi telah menduga bahwa yang diduga melakukan pungutan liar (Pemerasan dan Ancaman Kekerasan) adalah terdakwa BUCE RAHAKBAUW dan kami bergerak dengan mobil menuju ke DPRD Kota Tual .
- Bahwa setelah tiba di sana kami melakukan pemantuan ada anggota didalam diluar mobil dan saksi melakukan monitoring didalam mobil saja dengan beberapa rekan-rekan, sambil menunggu informasi dari Kepala Desa Wearmaf
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian saksi melihat terdakwa BUCE RAHAKBAUW dan Kepala Desa Wearmaf bertemu di depan teras kamar kos yang terletak di Depan Kantor DPRD Kota Tual dan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Kepala Desa Wearmaf menyampaikan kepada saksi melalui pesan singkat (sms) agar menemui mereka dan saksi bersama rekan -rekan saksi menuju ke posisi /tempat mereka berada dan setelah tiba di sana terdakwa BUCE RAHAKBAUW sempat menyapa saksi .

- Bahwa kemudian saksi menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa BUCE RAHAKBAUW dan meminta yang bersangkutan agar ikut bersama kami ke Kantor Polisi dan uang yang diisi dalam amplop dan diisi disaku belakang sebelah kanan agar diserahkan kepada kami bersama barang – barang yang lain yang kemudian kami amankan untuk dibawa ke Kantor Polisi bersama terdakwa BUCE RAHAKBAUW.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan sekitar jam 15.00 WIT atau sekitar jam 16.00 WIT, disaat terdakwa ditanggapi terdakwa sangat kooperatif .
- Setahu saksi terdakwa BUCE RAHAKBAUW meminta uang tersebut agar dia membantu mereka dalam melakukan pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan Dana Desa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang berprofesi sehari-hari sebagai wartawan.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. saksi **FAHRISAL MAKASAR Alias ICAL,**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00, saksi dan beberapa rekan – rekan saksi dikumpulkan di ruang Kasat Reskrim dan setelah tiba di sana kami menemui Kasat Reskrim dan Kepala Desa Wearmaf dan 2 (dua) orang lainnya tetapi saksi tidak kenal dan Kasat Reskrim menyampaikan arahan kepada kami tentang adanya dugaan tindakan pungutan liar, dan memerintahkan kami untuk melakukan pengawasan dan penindakan, masalah tersebut .
- Bahwa saat itu Kepala Desa Wearmaf menyampaikan tentang ada seseorang yang meminta sejumlah uang kepadanya, dan rekan saksi meminta nomor hand phone Kepala Desa Wearmaf, dan kemudian saksi bersama rekan-rekan mengambil surat perintah tugas dan kami bergerak ke Langgur karena informasi yang kami terima akan dilaksanakan pembayaran uang yang diminta tersebut .
- Bahwa setelah itu Kepala Desa Wearmaf menyampaikan kepada rekan saksi melalui pesan singkat (sms) bahwa mereka akan melakukan pembayaran di Rumah Makan Cipta Rasa di Un SKB dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pun merapat ke Rumah makan tersebut dan setelah tiba di sana terdakwa BUCE RAHAKBAUW datang dan disusul oleh Kepala desa Wearmaf bersama beberapa orang lainnya dan mereka duduk bersama di Warung tersebut berselang beberapa saat kemudian mereka meninggalkan rumah makan tersebut .

- Bahwa saat itu situasi di SKB sangat ramai karena ada penjemputan atau arak-arakan sehingga tidak jadi melakukan transaksi di SKB.
- Bahwa kemudian Kepala Desa Wearmaf menyampaikan kepada rekan saksi ROLAND WATTIMEANAmelalui pesan singkat (sms) bahwa terdakwa BUCE RAHAKBAUW menelepon beliau agar membawa uang ke Depan DPRD Kota Tual dan pada saat itu saksi telah menduga bahwa yang diduga melakukan pungutan liar (Pemerasan dan Ancaman Kekerasan) adalah terdakwa BUCE RAHAKBAUW dan kami bergerak dengan mobil menuju ke DPRD Kota Tual .
- Bahwa setelah tiba di sana saksi bersama rekan-rekannya melakukan pemantuan ada anggota di dalam maupun diluar mobil dan saksi sendiri melakukan monitoring di dalam mobil saja dengan beberapa rekan-rekan, sambil menunggu informasi dari Kepala Desa Wearmaf .
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian saksi dan rekan-rekan melihat terdakwa **BUCE RAHAKBAUW** dan Kepala Desa Wearmaf bertemu di depan teras kamar kos yang terletak di Depan Kantor DPRD Kota Tual dan beberapa menit kemudian Kepala Desa Wearmaf menyampaikan kepada saksi melalui pesan singkat (sms) agar menemui mereka dan saksi bersama rekan -rekan saksi menuju ke posisi /tempat mereka berada dan setelah tiba di sana terdakwa BUCE RAHAKBAUW sempat menyapa rekan saksi ROLAN WATTIMENA .
- Bahwa kemudian rekan saksi ROLAND WATTIMENA menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa **BUCE RAHAKBAUW** dan meminta yang bersangkutan agar ikut bersama kami ke Kantor Polisi dan uang yang diisi dalam amplop dan diisi disaku belakang sebelah kanan agar diserahkan kepada kami bersama barang – barang yang lain yang kemudian kami amankan untuk dibawa ke Kantor Polisi bersama terdakwa BUCE RAHAKBAUW.
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan 1 (satu) lembar Surat Tugas Pemantau Keuangan Negara, yang berada didalam tas milik terdakwa ;
- 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah hand phone Black berry warna hitam merk Bold.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan sekitar jam 15.00 WIT atau sekitar jam 16.00 WIT, disaat terdakwa ditanggapi terdakwa sangat kooperatif .
- Setahu saksi terdakwa **BUCE RAHAKBAUW** meminta uang tersebut agar dia membantu mereka dalam melakukan pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan Dana Desa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang berprofesi sehari-hari sebagai wartawan.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah membacakan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagai berikut:

1. saksi **SALEHUN TAMHER Alias SALEHUN**

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00, saya dan beberapa rekan – rekan saya dikumpulkan di ruang Kasat Reskrim dan setelah tiba di sana kami menemui Kasat Reskrim dan Kepala Desa Wearmaf dan 2 (dua) orang lainnya tetapi saya tidak kenal dan Kasat Reskrim menyampaikan arahan kepada kami tentang adanya dugaan tindakan pungutan liar,
- Bahwa selanjutnya memerintahkan kami untuk melakukan pengawasan dan penindakan, masalah tersebut dan Kepala Desa Wearmaf menyampaikan tentang ada seseorang yang meminta sejumlah uang kepadanya, dan saya meminta nomor hand phone kepala Desa Wearmaf;
- Bahwa kemudian kami mengambil surat perintah tugas dan kami bergerak ke Langgur karena informasi yang kami terima akan dilaksanakan pembayaran uang yang diminta tersebut dan setelah itu Kepala Desa Wearmaf menyampaikan kepada saya melalui pesan singkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sms) bahwa mereka akan melakukan pembayaran di Rumah Makan Cipta Rasa di Un SKB dan kami pun merapat ke Rumah makan tersebut dan setelah tiba di sana saudara BUCE RAHAKBAUW datang dan disusul oleh Kepala desa Wearmaf bersama beberapa orang lainnya dan mereka duduk bersama di Warung tersebut;

- Bahwa berselang beberapa saat kemudian mereka meninggalkan rumah makan tersebut dan kemudian Kepala Desa Wearmaf menyampaikan kepada saya melalui pesan singkat (sms) bahwa saudara BUCE RAHAKBAUW menelepon beliau agar membawa uang ke Depan DPRD Kota Tual dan pada saat itu saya telah menduga bahwa yang diduga melakukan pungutan liar (Pemerasan dan Ancaman Kekerasan) adalah saudara BUCE RAHAKBAUW dan kami bergerak dengan mobil menuju ke DPRD Kota Tual dan setelah tiba di sana kami menunggu informasi dari Kepala Desa Wearmaf, dan berselang beberapa saat kemudian saya melihat saudara BUCE RAHAKBAUW dan Kepala Desa Wearmaf bertemu di depan teras kamar kos yang terletak di Depan Kantor DPRD Kota Tual dan beberapa menit kemudian Kepala Desa Wearmaf menyampaikan kepada saya melalui pesan singkat (sms) agar menemui mereka dan saya bersama rekan – rekan saya menuju ke posisi /tempat mereka berada dan setelah tiba di sana saudara BUCE RAHAKBAUW sempat menyapa saya dan saya menunjukan surat perintah tugas kepada saudara BUCE RAHAKBAUW dan meminta yang bersangkutan agar ikut bersama kami ke Kantor Polisi dan uang yang diisi dalam amplop dan diisi disaku belakang sebelah kanan agar diserahkan kepada kami bersama barang – barang yang lain yang kemudian kami amankan untuk dibawa ke Kantor Polisi bersama saudara BUCE RAHAKBAUW ;
- Bahwa rekan – rekan saksi yang bersama – sama dengan saksi melakukan tangkap tangan terhadap saudara BUCE RAHAKBAUW, Yaitu saudara SALEHUN TAMHER dan FAHRIZAL MAKASAR ;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi **HUYUR MATDOAN, SH Alias HUYUR,**

- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Sekertaris Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2008 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa pernah Kepala Desa Wearmaf (BAKRI RAHARUSUN) dan Kepala Desa Sirbante (KUNRAT KARUBUN) menemui saudara di Kantor Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa maksud dan tujuan Kepala Desa Wearmaf (BAKRI RAHARUSUN) dan Kepala Desa Sirbante (KUNRAT KARUBUN) menemui saudara di Kantor Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara adalah untuk melaporkan kejadian di Desa mereka terkait dengan ada seseorang yang mengatakan bahwa dia dari pusat meminta berkas dana desa mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa kalau tidak mereka akan diberhentikan dan orang tersebut meminta sejumlah uang dari Kepala Desa Sirbante (KUNRAT KARUBUN) dan saat itu saya tanyakan apakah uangnya sudah diberikan dan saat itu Kepala Desa Sirbante mengatakan bahwa "UANG SUDAH DIBERIKAN KEPADA ORANG TERSEBUT SEBESAR RP. 4.600,000" kemudian saya menanyakan lagi kepada Kepala Desa Sirbante (KUNRAT KARUBUN) apakah pada saat penyerahan uang itu ada tanda bukti berupa kwitansi atau tidak dan saat itu Kepala Desa Sirbante (KUNRAT KARUBUN) mengatakan bahwa tidak ada bukti hanya menyerahkan begitu saja kemudian saya tanyakan lagi apakah saat itu ada saksi atau tidak pada saat penyerahan uang itu kemudian Kepala Desa Sirbante (KUNRAT KARUBUN) mengatakan bahwa "TIDAK ADA HANYA SAYA DAN ORANG TERSEBUT SAJA".

- Bahwa saat ini saya sudah mengetahui yang meminta uang dari Kepala Desa Wearmaf (BAKRI RAHARUSUN) dan Kepala Desa Sirbante (KUNRAT KARUBUN) adalah saudara BUCE RAHAKBAUW ;
- Bahwa Kepala Desa Wearmaf (BAKRI RAHARUSUN) dan Kepala Desa Sirbante KUNRAT KARUBUN) memberikan uang kepada saudara BUCE RAHAKBAUW karena saudara BUCE RAHAKBAUW mengatakan bahwa dia (BUCE RAHAKBAUW) adalah orang pusat dan kalau tidak maka mereka diberhentikan dari kepala desa sehingga Kepala Desa Wearmaf (BAKRI RAHARUSUN) dan Kepala Desa Sirbante (KUNRAT KARUBUN) memberikan uang kepada saudara BUCE RAHAKBAUW dan uang yang diberikan oleh Kepala Desa Sirbante kepada saudara BUCE RAHAKBAUW sebesar Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Sedangkan untuk kepala desa wearmaf saya tidak tahu berapa karena saat itu mereka baru janji untuk ketemu ;
- Bahwa setelah itu saya bersama Kepala Desa Wearmaf (BAKRI RAHARUSUN) dan Kepala Desa Sirbante (KUNRAT KARUBUN) bersama teman dari Kantor Inspektorat langsung menuju Kantor Polres Maluku Tenggara dan menemui Waka Polres Maluku Tenggara dan memberitahukan peristiwa tersebut dan saat itu Waka Polres Maluku Tenggara mengarahkan saya bersama Kepala Desa Wearmaf (BAKRI RAHARUSUN) dan Kepala Desa Sirbante (KUNRAT KARUBUN) untuk menemui Kasat Reskrim ;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Kepala Desa Wearmaf (BAKRI RAHARUSUN) dan Kepala Desa Sirbante (KUNRAT KARUBUN) merasa diperas, takut dan tertekan ;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi **NURHAYATI NIAYU Alias NUR,**

- Bahwa terdakwa meminta uang dari saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 12.30 wit, di Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang disampaikan saudara BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA bahwa " IBU INI BETA DARI PKN DAN WARTAWAN SAYA MAU PEMERIKSAAN DANA DESA OHOI IBU (IBU SAYA DARI PKN (PEMANTAU KEUANGAN NEGARA) MAU PEMERIKSAAN DANA DESA " dan kemudian saya menjawab " SILAHKAN PA " dan kemudian saudara BUCE RAHAKBAUW mengatakan " SUDAH SAUDARA, ADA UANG DI RUMAH KA SENG TUJUH JUTA (SUDAH SAUDARA ADA UANG ATAU TIDAK SEBESAR TUJUH JUTA RUPIAH) " dan saya mengatakan bahwa " SAYA PUNYA DANA OHOI 2016 SUDAH TERPAKAI HABIS BAIK FISIK MAUPUN TUNJANGAN " dan saudara BUCE RAHAKBAUW mengatakan bahwa " SODARA KALO DAPAT ITU DUA JUTA SAJA (SAUDARA KALO DAPAT SEBESAR DUA JUTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIAH)" dan saya kembali menjawab " SENG ADA (TIDAK ADA) " dan kemudian saudara BUCE RAHAKBAUW kembali mengatakan bahwa " INI PENTING KALO BISA CARI UANG DUA JUTA SETENGAH BAGITU KARENA HARI KAMIS SAYA BERANGKAT JAKARTA (INI PENTING KALAU BISA CARI UANG SEBESAR DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH KARENA HARI KAMIS SAYA BERANGKAT JAKARTA) " dan kemudian saya pamit menuju ke rumah di Desa Rahareng ;

- Bahwa Saudara BUCE RAHAKBAUW mengatakan bahwa ini surat Tugas sambil menunjukan 2 (dua) lembar surat yang sudah dipres dan kemudian dia membuka topinya dan mengatakan ini PKN dan menunjukan papan nama di baju kaos ini OBAMA BUCE RAHAKBAUW.
- Bahwa saat itu saya meminta saudara BUCE RAHAKBAUW untuk memberikan kwitansi tetapi saudara BUCE RAHAKBAUW menulis identitasnya dan diserahkan kepada saya, dan kemudian saya kembali ke rumah dan menyampaikan kepada suami saya tentang uang tunjangan yang saya terima dari kantor kemudian saya kembali ke Elat ;
- Bahwa besar uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saya menyerahkan uang tersebut kepada saudara BUCE RAHAKBAUW pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wit, di rumah salah satu (MUSA KUDUBUN) warga di Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa uang yang saya serahkan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan saudara BUCE RAHAKBAUW alias BUCE tetapi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekitar pukul 12.30 wit oleh seorang tukang ojek yang mana tukang Ojek tersebut menyampaikan kepada saya " IBU OBAMA ADA SURU JEMPUT " dan saya kemudian bersama tukang ojek tersebut ke Elat dan menemui saudara BUCE RAHAKBAUW yang kemudian saudara BUCE RAHAKBAUW memperkenalkan diri pada saat itulah saya mengenal saudara BUCE RAHAKBAUW.
- Bahwa benar, ini kedua surat yang ditujukan saudara BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA kepada saudara (pemeriksa menunjukan kepada yang diperiksa, 1 lembar surat keputusan oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang disingkat KPN, dan 1 lembar Surat Tugas dari Pemantau Keuangan Negara yang menugaskan saudara BUCE RAHAKBAUW) .
- Bahwa saudara mau memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saudara BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA, Karena saya merasa terancam ;
- Karena saudara BUCE RAHAKBAUW mengatakan bahwa dia Petugas PKN dan saya juga sempat menanyakan " apa yang dimaksud dengan PKN " dan saudara BUCE RAHAKBAUW mengatakan " PKN adalah Pemeriksa Keuangan Negara " selain itu saya pada saat saudara BUCE RAHAKBAUW menyuruh tukang ojek untuk menjemput saya dan menemuinya di salah satu rumah di Elat, pada saat berada di dalam rumah saya merasa terancam karena hanya kami berdua di dalam rumah tersebut, dan juga tato yang ada matanya sehingga saya takut melihat wajahnya dan saudara BUCE RAHAKBAUW mendesak saya agar memberikan uang yang dia minta;
- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekitar pukul 12.30 wit saya dijemput oleh seorang tukang ojek dan kemudian saya tukang ojek tersebut mengatakan bahwa " IBU PEJABAT BETA DISURUH OBAMA JEMPUT IBU " dan kemudian saya bersama tukang ojek tersebut menuju Elat dan menemui saudara BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh lembar).
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saudara berikan kepada saudara BUCE RAHAKBAUW berasal dari uang tunjangan Saya pegawai honor pada Kantor Camat Elat ;
- Awalnya saya tidak tahu tetapi setelah tiba di Kantor Polisi barulah saya tahu bahwa ada juga pejabat Kepala Desa dan Kepala Desa Definitif yang juga dimintai uang oleh saudara BUCE RAHAKBAUW.
- Bahwa pejabat Kepala Desa maupun Kepala Desa Definitif yang juga dimintai uang oleh saudara BUCE RAHAKBAUW yaitu : HASIM SUAT Pejabat Kepala Desa Ngurdu, Pejabat Kepala Desa Nabeheng tetapi saya tidak tahu namanya dan PATI RUMRA Kepala Desa Depur.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. saksi **ABRAM ELWARIN Alias AMPI,**

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 WIT sampai dengan jam 16.00 WIT, Saudara BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA menemui saksi dirumahnya yang terletak di Ohoi Nabaheng Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat saksi sementara memancing ikan dilaut Saudara BUCE RAHAKBAUW datang dirumah saksi dan pada saat itu saksi selesai memancing dan tiba dipantai ada tukang ojek yang saksi tidak tahu namanya menjemput saksi dengan menggunakan motor ojek , tukang ojek tersebut mengatakan kepada saksi bahwa “ ADA PETUGAS DI RUMAH” dan saksi mengatakan bahwa “ NANTI SAYA MANDI DULU” dan saksi langsung mandi di Air Sungai di tepi pantai setelah saksi selesai mandi tukang ojek tersebut masih menunggu saksi dan karena saksi masih basah saksi menyuruh tukang ojek pulang nanti saksi korban ikut, namun tukang ojek mengatakan bahwa “ NAIK SAJA” dna saksi pun langsung naik dimotor tukang ojek tersebut menuju ke rumah saksi .
- Bahwa saat tiba di rumah saksi, Saudara BUCE RAHAKBAUW sudah ada di rumah saksi dan saksi langsung ganti pakaiannya dan bertemu dengan Saudara BUCE RAHAKBAUW, saat itu saksi dan Saudara BUCE RAHAKBAUW duduk di ruang tamu tiba-tiba terdakwa menunjukan 2 (dua) buah surat yaitu S K dan Surat Tugas selaku Petugas Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang bertugas di Kota Tual kepada saksi untuk membacanya dan Saudara BUCE RAHAKBAUW mengatakan bahwa “ INI SURAT TUGAS SAYA” dan BAGAIMANA DENGAN PENGGUNAAN DANA” dan saksi mengatakan bahwa “ INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA SUDAH DATANG UNTUK PERIKSA DAN TIDAK ADA MASALAH”, kemudian Saudara BUCE RAHAKBAUW mengatakan bahwa “ SAYA TUGASNYA BUKAN UNTUK DANA DESA SAJA TETAPI UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH dan INSTANSI-INSTANSI YANG LAIN” selanjutnya Saudara BUCE RAHAKBAUW mengatakan kepada saksi bahwa “ PEJABAT HARUS KASIH BUK MAM (Uang jalan/Uang Pulsa) dan saksi mengatakan bahwa “ BENDAHARA TIDAK ADA” setelah itu kami duduk cerita-cerita di rumah saksi dan tidak lama kemudian Saudara BUCE RAHAKBAUW mengatakan kepada saksi bahwa “ BENDAHARA TIDAK ADA PEJABAT KASIH SAJA” sehingga saksi langsung mengambil uang miliknya ebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saudara BUCE RAHAKBAUW a, setelah itu Saudara BUCE RAHAKBAUW langsung pulang.
- Bahwa saksi membenarkan surat yang ditunjukan oleh Penyidik yang terdiri dari 1 (satu) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumulan Pemantau KEuangan Negara dan Surat Tugas Nomor : 01/ST-PKN/VII/2017 tanggal 01 JULI 2017 adalah surat byag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada saksi oleh Saudara BUCE RAHAKBAUW, pada saat Saudara BUCE RAHAKBAUW meminta uang kepada saksi .

- Bahwa uang tersebut adalah uang tunjangan saksi sebagai Pejabat Ohoi dan selain saksi, Saudara BUCE RAHAKBAUW juga meminta uang kepada Pejabat kepala Ohoi yang lain.
- Bahwa Saudara BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA menyampaikan bahwa dia (BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA) dari PKN (Pemantau Keuangan Negara) yang mana dia bertugas melakukan Pemeriksaan Dana Desa dan Instansi terkait lainnya, seperti sekolah dan lain – lain dan saat itu saya juga sempat menanyakan kepada saudara BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA bahwa ” Surat Pengantar dari Camat mana ” dan saudara BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA mengatakan bahwa ” Saya Kejar Camat tetapi Camat tidak ada di rumah dan saudara BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA kembali mengatakan ” Pejabat kasi saya uang siri pinang (Uang pulsa, uang rokok dan lain – lain. Lalu saksi memberikan uang tersebut dari uang tunjangan saya sendiri agar saudara BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA tidak melakukan pemeriksaan Dana Desa karena Dana Desa tersebut telah diperiksa oleh pihak Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, dan setahu saksi PKN (Pemantau Keuangan Negara) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Dana Desa dan setahu saya yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Keuangan Desa adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Inspektorat dan jika ada penyimpangan Dana Desa akan ditindak lanjuti ke atas (instansi penegak hukum);

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. saksi **SOFYAN SANMAS Alias OPAN,**

- Bahwa Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Ngurdu ada menitipkan uang yang diisi dalam amplop tetapi saya tidak tahu berapa jumlah uang yang dititipkan tersebut untuk diberikan kepada Saudara BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA, Pejabat Kepala Desa Ngurdu saudara HASIM SUAT alias ACIM menitipkan uang yang diisi dalam amplop kepada saya untuk diberikan kepada Saudara BUCE RAHAKBAUW Alias Obama pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekitar pukul 13.30 wit, di rumah Pejabat Kepala Desa Ngurdu saudara HASIM SUAT alias ACIM di Desa Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa Saya disuruh oleh saudara BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA untuk mengambil uang di saudara HASIM SUAT (Pejabat Kepala Desa Ngurdu) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekitar pukul 13.30 wit di Pelabuhan Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa yang disampaikan oleh saudara BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA adalah ” PIGI DI PEJABAT NGURDU ANTUA ADA TUNGGU DI RUMAH (PERGI KE PEJABAT KEPALA DESA NGURDU BELIAU SUDAH TUNGGU) ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut dai Sdr. HASIM SUAT saya langsung ke Pelabuhan Elat dan menyerahkan uang yang diisi dalam amplop tersebut kepada saudara BUCE RAHAKBAUW alias OBAMA ;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa profesi terdakwa adalah sebagai Wartawan atau Jurnalis di Kota Tual selama 7 (tujuh) tahun dan juga terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua PWI Kabupaten Malra dan Kota Tual dari tahun 2015 s/d 2017 dan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa sudah diganti, selain profesi terdakwa sebagai Wartawan terdakwa juga masuk sebagai Anggota Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN);
- o Bahwa terdakwa selaku Anggota Tim PKN berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Surat Tugas Nomor : 01/ST-PKN/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PKN atas nama ISKANDAR, SH .
 - o Bahwa tugas dan tanggung jawab PKN (Pemantau Keuangan Negara) adalah Memantau keuangan negara baik dari anggaran APBN maupun anggaran APBD, Membuat laporan apabila dalam pemantauan keuangan negara ada temuan, Melaporkan ke Pimpinan PKN (Pemantau Keuangan Negara) apabila ada temuan kemudian Pimpinan PKN (Pemantau Keuangan Negara) melaporkan temuan tersebut kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
 - o Bahwa tugas terdakwa sebagai wartawan dan PKN (Pemantau Keuangan Negara) berdasarkan ketentuan Undang-undang tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap administrasi maupun penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.
 - o Bahwa kalau PKN (Pemantau Keuangan Negara) bukan anak dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan tetapi ada kerjasama antara PKN (Pemantau Keuangan Negara) dan K P K (Komisi Pemberantasan Korupsi).
 - o Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ABRAM ELWARIN Alias AMPI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi Nabaheng) Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara .
 - o Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 WIT sampai dengan jam 16.00 WIT, terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA menemui saksi dirumahnya yang terletak di Ohoi Nabaheng Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat saksi ABRAM ELWARIN Alias AMPI, sementara memancing ikan dilaut terdakwa BUCE RAHAKBAUW datang di rumah saksi ABRAM ELWARIN Alias AMPI dan terdakwa menyuruh tukang ojek menjemput saksi ABRAM ELWARIN Alias AMPI dengan menggunakan motor ojek dan tukang ojek tersebut mengantarkannya ke rumahnya bertemu dengan terdakwa, saat tiba di rumah saksi ABRAM ELWARIN Alias AMPI, terdakwa sudah berada di saksi ABRAM ELWARIN Alias AMPI tepatnya di ruang tamu, dan saat itu saksi ABRAM ELWARIN Alias AMPI dan terdakwa BUCE RAHAKBAUW duduk di ruang tamu, tiba-tiba terdakwa menunjukan 2 (dua) buah surat yaitu S K dan Surat Tugas selaku Petugas Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang bertugas di Kota Tual kepada saksi untuk membacanya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa " INI SURAT TUGAS SAYA" dan BAGAIMANA DENGAN PENGGUNAAN DANA" dan saksi mengatakan bahwa " INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA SUDAH DATANG UNTUK PERIKSA DAN TIDAK ADA MASALAH", kemudian terdakwa mengatakan bahwa " SAYA TUGASNYA BUKAN UNTUK DANA DESA SAJA TETAPI UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH dan INSTANSI-INSTANSI YANG LAIN" selanjutnya terdakwa BUCE RAHAKBAUW mengatakan kepada saksi ABRAM ELWARIN Alias AMPI bahwa " PEJABAT HARUS KASIH BUK MAM (Uang jalan/Uang Pulsa) dan saksi mengatakan bahwa " BENDAHARA TIDAK ADA" setelah itu kami duduk cerita-cerita di rumah saksi dan tidak lama kemudian terdakwa BUCE RAHAKBAUW mengatakan kepada saksi ABRAM ELWARIN Alias AMPI bahwa " BENDAHARA TIDAK ADA PEJABAT KASIH SAJA" sehingga saksi ABRAM ELWARIN Alias AMPI langsung mengambil uang miliknya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa BUCE RAHAKBAUW, setelah itu terdakwa BUCE RAHAKBAUW langsung pulang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi ABRAM ELWARIN Alias AMPI dari PKN (Pemantau Keuangan Negara) yang mana terdakwa dapat melakukan Pemeriksaan Dana Desa dan Instansi terkait lainnya, seperti sekolah dan lain – lain;
- o Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi KUNRAT KARUBUN Kepala Desa (Ohoi) Sirbante Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara .
- o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekitar pukul 08.30 wit terdakwa menelpon saksi KUNRAT KARUBUN dengan mengatakan bahwa "nanti katong ketemu di Tual untuk cerita – cerita (nanti kita ketemu di Tual untuk cerita – cerita / dialog) kemudian pada siang hari sekitar 14.00 wit saksi KUNRAT KARUBUN dijemput dengan ojek atas perintah dari terdakwa untuk menemui terdakwa di Elat.
- o Bahwa pada saat terdakwa ketemu dengan saksi KUNRAT KARUBUN, terdakwa terdakwa memperkenalkan dirinya selaku Anggota Pemantau Keuangan Negara dan anak dari KPK kemudian terdakwa memperlihatkan dua buah surat yaitu Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas No.01/ST-PKN/VII/2017, tanggal 1 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Pemantau Keuangan Negara atas nama ISKANDAR, SH .
- o Bahwa pada saat saksi KUNRAT KARUBUN bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa "KO MAU DI PROSES ATAU BAGAIMANA (kamu mau di proses atau tidak) dan terdakwa mau melakukan pemeriksaan keuangan desa dari tahun 2002 s/d sekarang saksi menjabat sebagai kepala Ohoi termasuk dana ADD, kemudian saksi KUNRAT KARUBUN mengatakan " YANG KO MAKSUD BAGAIMANA ITU APA (yang kamu maksud bagaimana artinya apa?) dan terdakwa mengatakan " KO ADA UANG BERAPA" (kamu ada uang berapa), kemudian saksi KUNRAT KARUBUN mengatakan bahwa " KO MAU MINTA UANG BERAPA" (kamu mau minta uang berapa) dan kemudian terdakwa mengatakan " KO YANG BILANG " (kamu yang bilang) dan saksi KUNRAT KARUBUN mengatakan " KALAU BEGITU DUA JUTA" (kalau begitu dua juta) dan terdakwa mengatakan " KALO ITU KECIL" (kalau itu kecil) dan kemudian saksi KUNRAT KARUBUN mengatakan " KALO BEGITU KO MAU BERAPA" (kalau begitu kamu mau berapa) dan terdakwa mengatakan " LIMA JUTA" dan kemudian saksi KUNRAT KARUBUN pulang ke rumahnya di Desa (Ohoi) Sirbante.
- o Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan ia pulang hari Minggu ini ke Tual .
- o Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, saksi KUNRAT KARUBUN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) .
- o Karena saksi KUNRAT KARUBUN tidak ada uang transportasi untuk pulang ke Sirbante, maka terdakwa memberikan uang kepada saksi KUNRAT KARUBUN sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga uang yang saksi berikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) .
- o Bahwa tujuan saksi KUNRAT KARUBUN memberikan uang kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa akan membantu saksi KUNRAT KARUBUN dalam pemeriksaan Keuangan Alokasi Dana Desa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara selain itu terdakwa katakan kepada saksi KUNRAT KARUBUN kamu tidak usah kuatir nanti saya (terdakwa)yang bantu dan perbaiki pertanggungjawaban Dana Desa .
- o Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam dan menakuti-nakuti saksi KUNRAT KARUBUN .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi NURHAYATI BIYAU selaku Kepala Desa (Ohoi) Rahareng Bawah Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara.
- o Bahwa terdakwa meminta uang dari saksi NURHAYATI BIYAU_yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 12.30 wit, di Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara .
- o Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi NURHAYATI BIYAU bahwa " IBU INI BETA DARI PKN DAN WARTAWAN SAYA MAU PEMERIKSAAN DANA DESA OHOI IBU (IBU SAYA DARI PKN (PEMANTAU KEUANGAN NEGARA) MAU PEMERIKSAAN DANA DESA " dan kemudian saksi NURHAYATI BIYAU menjawab " SILAHKAN PA " dan kemudian terdakwa mengatakan " SUDAH SAUDARA, ADA UANG DI RUMAH KA SENG TUJUH JUTA (SUDAH SAUDARA ADA UANG ATAU TIDAK SEBESAR TUJUH JUTA RUPIAH) " dan saksi NURHAYATI BIYAU mengatakan bahwa " SAYA PUNYA DANA OHOI 2016 SUDAH TERPAKAI HABIS BAIK FISIK MAUPUN TUNJANGAN " dan terdakwa mengatakan bahwa " SODARA KALO DAPAT ITU DUA JUTA SAJA (SAUDARA KALO DAPAT SEBESAR DUA JUTA RUPIAH)" dan saksi NURHAYATI BIYAU kembali menjawab " SENG ADA (TIDAK ADA) " dan kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa " INI PENTING KALO BISA CARU UANG DUA JUTA SETENGAH BAGITU KARENA HARI KAMIS SAYA BERANGKAT JAKARTA (INI PENTING KALAU BISA CARU UANG SEBESAR DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH KARENA HARI KAMIS SAYA BERANGKAT JAKARTA) " dan kemudian saksi NURHAYATI BIYAU pamit menuju ke rumahnya di Desa Rahareng ;
- o Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ini surat Tugas sambil menunjukan 2 (dua) lembar surat yang sudah dipres dan terdakwa mengatakan ini PKN dan menunjukan papan nama di baju kaos dari terdakwa sendiri .
- o Bahwa saksi NURHAYATI BIYAU menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 wit, di rumah salah satu (MUSA KUDUBUN), warga di Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara ;
- o Bahwa uang yang saksi NURHAYATI BIYAU, serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa ;
- o Bahwa berawal dari terdakwa menyuruh seorang tukang ojek yang bernama SOFIAN SANMAS, datang menemui saksi HASIM SUAT Alias ACIM di rumahnya di Elat dan mengatakan bahwa ada petugas pemeriksa dana desa yang mau ketemu .
- o Bahwa SOFIAN SANMAS katakan kepada saksi HASIM SUAT Alias ACIM minta ketemu di Warkol dan saksi HASIM SUAT Alias ACIM mengiyakan, katanya ketemu di rumahnya YANTI SANMAS yang adalah ponakan dari terdakwa sendiri.
- o Bahwa SOFIAN SANMAS juga lpar dari terdakwa .
- o Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Desa Wakol Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara saksi HASIM SUAT Alias ACIM bertemu dengan terdakwa di rumahnya YANTI SANMAS.
- o Bahwa kemudian terdakwa langsung menunjukan 2 (dua) buah Surat Tugas dari Pemantau Keuangan Negara dan mengatakan bahwa "BETA MAU PEMERIKSAAN KEUANGAN DANA DESA" karena terdakwa menerangkan ia sebagai Petugas atau Tim Pemeriksa Keuangan Negara anak dari KPK dan terdakwa katakana ia Tim bersama ALADIN SUKMA cuam ALADIN SUKAM saat itu tidak berada dengan terdakwa, selanjutnya saksi HASIM SUAT Alias ACIM mengatakan " SILAKAN MAU DI DESA KAH ATAU DI MASYARAKAT KAH SILAKAN" dan terdakwa katakan ia mau ketemu dengan saksi HASIM SUAT Alias ACIM hanya 4 (empat) mata saja .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saat itu terdakwa selain memperkenalkan dirinya nsebagai TIM Anggota PKN juga terdakwa mengaku kepada saksi HASIM SUAT Alias ACIM bahwa ia juga sebagai Wartawan.
- o Bahwa kemudian terdakwa langsung meminta uang kepada saksi HASIM SUAT Alias ACIM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu saksi mengatakan bahwa “ SAYA TIDAK ADA UANG SEBANYAK ITU”, kemudian terdakwa mengatakan “ KALAU BEGITU BARANG Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) JUA”, sehingga saksi HASIM SUAT Alias ACIM langsung kembali pulang ke rumahnya di Desa Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara .
- o Bahwa setelah saksi HASIM SUAT Alias ACIM tiba di rumahnya beberapa jam atau kurang lebih pukul 13.30 wit, maka saksi SOFIAN SANMAS (tukang ojek) datang ke rumah saksi korban atas suruhan terdakwa dan mengatakan bahwa “ANTUWA (terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA) MAU BERANGKAT JADI ANTUWA BILANG KASIH UANG ITU SUDAH” dan saat itu saksi HASIM SUAT Alias ACIM langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi SOFIAN SANMAS dan saksi SOFIAN SANMAS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- o Bahwa terdakwa kenal dengan PATI WANDAN RUMRA Alias PATI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Depur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara .
- o Bahwa terdakwa dengan saksi sudah saling mengenal sejak lama dan antara saks dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- o Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi PATI WANDAN RUMRA Alias PATI dalam bulan Agustus 2017, sekitar pukul 11.30 WIT bertempat dirumahnya saksi di Ohoi (Desa) Depur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.
- o Bahwa berawal dari terdakwa menyuruh seorang tukang ojek dan memberitahukan kepada saksi PATI WANDAN RUMRA Alias PATI bahwa terdakwa mau datang menemui saksi selaku Kepala Ohoi dan akan mau melakukan Pemeriksaan Keuangan Desa Dipur sehubungan dengan dana ADD .
- o Bahwa pada sekitar pukul 11.30 terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi .
- o Bahwa kemudian terdakwa menunjukan 2 (dua) buah surat yaitu Surat Keputusan dan Surat Tugas selaku Pemantau Keuangan Negara yang bertugas di Kota Tual untuk saksi membacanya .
- o Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi “ INI SURAT TUGAS SAYA” dan terdakwa mengatakan juga bahwa” IA SEBAGAI PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ANAK DARI KPK JADI KALAU DANA DESA IA YANG PERIKSA DULU BARU INSPEKTORAT .
- o Setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa “ PENGUNAAN DANA DESA DI DESA DEPUR INI SUDAH SESUAI ATURAN KARENA SESUAI DENGAN POSNYA MASING-MASING .
- o Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “SAYA AKAN PERIKSA KEPALA-KEPALA DESA POKOKNYA KALAU KEPALA DESA TUGAS TIDAK BETUL MAKA SAYA AKAN ANGKAT DI MEDIA UNTUK DIESKPOSE KE LUAR DAN LANGSUNG PROSES”, POKOKNYA SAYA TIDAK MAU TAU”,
- o Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi PATI WANDAN RUMRA Alias PATI untuk memberikan uang rokok dan uang pulsa serta ongkos atau biaya untuk pulang ke kampung terdakwa di Desa Ohoirenan Kec. Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara dan saksi PATI WANDAN RUMRA Alias PATI mengatakan kepada terdakwa, “SAYA TIDAK ADA DANA DESA LAGI LIAT KAMI ADA BANGUN POSYANDU namun terdakwa tetap memaksa saksi PATI WANDAN RUMRA Alias PATI untuk memberikan uang kepada terdakwa dan mengatakan “ SAYA ADALAH KETUA TIM PEMANTAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEUANGAN NEGARA DI KOTA TUAL DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA, SEKRETARIS SAYA NANTI SAUDARA ALADIN SUKMA dan karena terdakwa terus memaksa saksi, maka saksi PATI WANDAN RUMRA Alias PATI langsung mencabut dompetnya dan mengatakan bahwa “ UANG DI DOMPET SAYA SISA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan sepeda motor .

- o Bahwa sebelum pergi terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ KALAU SEKRETARIS SAYA ALADIN SUKMA DATANG HENDAK PERIKSA KEUANGAN DESA DEPUR BILANG SAJA SAYA SELAKU KETUA SUDAH SELESAI PERIKSA SUPAYA JANGAN ALADIN SUKMA PERIKSA LAGI.
- o Bahwa terdakwa kenal dengan saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Wearmaf Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara .
- o Bahwa berawal, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 24.00 WIT, terdakwa menelpon saksi saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI selaku Pejabat Kepala Ohoi Wearmaf, melalui hp nya dengan mengatakan “Mohon maaf sudah mengganggu dan saksi mengatakan bahwa tidak apa-apa, dan saat itu terdakwa menanyakan bahwa tinggal dimana dan saksi mengatakan bahwa tinggal di lorong dua lima dan terdakwa menjawab besok pagi kita ketemu dan saksi menjawab nanti saya dan sekretaris saja .
- o Bahwa besoknya, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 08.23 WIT terdakwa mengirim sms ke saksi saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI yang berisi “ASSALAM WALAIKUM PA BAKRI, BISA DATANG SEKARANG KARENA BETA ADA USUL PEJABAT DAN KETUA BUMO UNTUK GANTI INI KALAU BISA DATANG SEKARANG JUGA, JAM. 09.00 WIT BETA KELUAR” dan saksi tidak menjawab sms tersebut .
- o Bahwa pada sekitar pukul 9.10 WIT, saksi saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI mengirim pesan singkat ke terdakwa yang berisi “SELAMAT PAGI PAK MOHON MAAF KATONG ADA IKUT KEGIATAN DI ELAT TENTANG PAJAK” lalu dibalas terdakwa “TAPI KALAU MAU LANGSUNG PULANG ELAT TERSEERAH AJA DE SAYA JUGA TIDAK PAKSA PADA INTINYA YANG PENTING SAYA SUDAH DULUAN KASIH INFORMASI BUAT PAK”.
- o Bahwa kemudian, pada sekitar pukul 09.05 WIT, kemudian saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI membalas dan mengatakan bahwa “SEMUA KEPALA OHOI (DESA) IKUT SOSIALISASI DI ELAT, PAJAK INI, SEKALI LAGI MAAF KARENA MAU IKUT KEGIATAN INI” dan terdakwa membalas sms dengan mengatakan bahwa “ TERSEERAH SAYA SUDAH BILANG TAPI BIAR SUDAH, KEGIATAN ITU SEK ATAU KAUR PEMERINTAHAN BISA IKUT TO LAGI PULA BUKAN KADIS YANG BUKA KARENA KEMARIN SORE SAYA KADIS DISPEMDA, BPMD, PARIWISATA, PERIKANAN BALIK DARI ELAT KEMARIN TETAPI INI KEHENDAK PA PEJABAT JADI SILAKAN dan pada saat itu sudah pukul 09.19 WIT;
- o Bahwa kemudian saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI dan Kades SIRABNTE melapor terdakwa ke Kepolisian Resort Maluku Tenggara untuk menangkap saksi .
- o Bahwa setelah saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI menghubungi terdakwa dan saksi menanyakan bahwa “MAU KETEMU DILANGGUR ATAU DITUAL” dan terdakwa mengatakan bahwa “ di SKB(Un -Tual) dan sekitar 5 (lima) menit rombongan balik dari Langgur menuju ke SKB (Un-Tual) kemudian terdakwa datang dengan naik ojek dan saksi bersama rombongan serta dengan terdakwa masuk ke dalam Warung Coto dan saksi langsung memesan Es Teh gula sebanyak 5 (lima) gelas dan saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa “ MOHON MAAF SAYA MINTA SURAT TUGAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAR KETIKA SAYA BERTEMU DENGAN KEPALA OHOI (DESA) YANG LAIN BISA SAYA TUNJUKAN”.

- o Bahwa setelah itu terdakwa memberikan 2 (dua) lembar surat yaitu Surat Tugas dan SK kepada saksi saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI dan saksi saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI menyerahkan kepada Sekretaris Desa Wearmaf untuk di foto copy setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa “ PAK MOHON MAAF SEGALA ADMINISTRASI ADA DI DESA KIRA-KIRA SAYA PUNYA HUKUMAN APA dan kemudian saksi mengatakan “ SAYA PUNYA KEMAMPUAN HANYA SATU JUTA JADI BAGAIMANA” dan terdakwa mengatakan bahwa “ JANGAN LAI SUDAH (TIDAK USAH) NANTI ORANG BILANG SAYA PERAS KALIAN dan saksi mengatakan bahwa “ SUDAH KALAU BEGITU SAYA SURUH ADIK-ADIK PULANG MAKAN dan kemudian saksi mengatakan bahwa “ KALAU ITU SMS ATAU TELEPON SAJA” dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI dan rekan-rekan saksi .
- o KEmudian terdakwa menelpon saksi saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI berbicara dengan bahasa Kei bahwa “ ENTEL SUDAH (Tiga Juta Sudah) dan saksi mengatakan “ SAYA HANYA MAMPU DUA JUTA”
- o Bahwa saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ KETEMU DI DEPAN KANTOR DPRD KOTA”.
- o Bahwa setelah itu saksi langsung menuju ke Depan Kantor DPRD Kota Tual dengan menggunakan ojek, ketika tiba terdakwa sedang berbicara dengan dua orang rekannya .
- o Setelah itu, saksi saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI ke samping sebuah Toko dan terdakwa mengatakan bahwa “ KASIH DARI BELAKANG SAJA”, dan saksi mengatakan “JANGAN” dan terdakwa mengarahkan saksi ke dalam Toko tetapi saksi tidak mau dan saksi mau ke rumah makan coto tetapi terdakwa tidak mau dan saksi bersama dengan terdakwa ke belakang tepatnya di dekat kos-kosan, kemudian saksi saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI menyerahkan uang yang di isi di dalam Amplop kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memasukan ke dalam saku celana dan tiba-tiba Anggota Polisi datang dan menunjukan surat tugas serta mengamankan saksi saksi BAKRI RAHARUSUSN Alias ABANG AKI dan terdakwa, kemudian mereka di bawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diamankan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas No.01/ST-PKN/VII/2017, tanggal 1 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Pemantau Keuangan Negara atas nama ISKANDAR, SH , Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam putih , 1 (satu) buah hand phone Black berry warna hitam merk Bold;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan alternatif sehingga dalam pertimbangannya Pengadilan akan langsung menunjuk dakwaan yang sesuai dengan pembuktian di persidangan, yaitu melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 378 jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya menghapuskan piutang ;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “ Dengan maksud “, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud disini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum, pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum. (dikutip dari Dr Yahman, SH. MH, Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan YANG LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL, Cetakan Pertama, Pebruari 2011, Prestasi Pusatkaraya, Jakarta – Indonesia, halaman 117), sedangkan Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain adalah bertentangan dengan hukum .

Menimbang, bahwa Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan diatas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan hasrulah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam dalam perumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum disini adalah berupa unsur Subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum FORMIL, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat . (dikutip dari Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga Desember 2004, Bayu Media Malang, halaman 129 s/d 130).

Menimbang, bahwa merujuk kepada pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti , diperoleh fakta bahwa ia terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA secara sengaja menggunakan kapasitasnya sebagai Wartawan maupun sebagai anggota Pemantau Keuangan Negara (PKN) dengan maksud yaitu dengan tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri untuk mendapatkan sejumlah uang yaitu dengan bertindak menggunakan atribut tersebut dengan menunjukan Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Surat Tugas Nomor : 01/ST-PKN/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PKN atas nama ISKANDAR, SH, telah bertindak untuk melakukan audit maupun pemeriksaan keuangan negara terhadap Administrasi Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di beberapa Desa dengan mengatasnamakan PKN sebagai anak dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang ditujukan oleh terdakwa kepada beberapa Kepala Desa (Ohoi) maupun Pejabat Kepala Ohoi di Kecamatan Kei Besar Maluku Tenggara, yaitu Saksi AMBRAM ELWARIN Alias AMPI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Nabaheng Kecamatan Kei Besar Kabupaten Malra, memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi KUNRAT KARUBUN selaku Kepala Desa Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang saksi berikan kepada terdakwa adalah uang pribadi saksi yang berasal dari tunjangan saksi sebagai Kepala Ohoi yang dibayarkan tiap bulan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang dikumpulkan selama 2 (dua) bulan, Saksi NURHAYATI BIYAU selaku Kepala Desa (Ohoi) Rahareng Bawah Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , dan uang yang saksi berikan kepada terdakwa berasal dari uang tunjangan saksi sebagai pegawai honor pada Kantor Camat Elat, Saksi HASIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAT Alias ACIM selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Ngurdu Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- melalui tukang ojek atas suruhan terdakwa yang bernama saksi SOFIAN SANMAS, kemudian SOFIAN SANMAS menyerahkannya kepada terdakwa, Saksi PATI WANDAN RUMRA Alias PATI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Depur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari uang tunjangan saksi sebagai Pejabat Kepala Ohoi, Saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI selaku Pejabat Kepala Ohoi Wearnaf Kec. Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), namun karean pada saat menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI sudah melaporkan ke aparat Kepolisian sehingga pada saat saksi menyerahkan uang terdakwa, maka dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh ANggota Polres Maluku Tenggara yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, sehingga terdakwa bersama barang bukti uang sebesar Rp. 2.0000.000,- (dua juta rupiah) dan barang bukti lainnya, diamankan oleh Polres Maluku Tenggara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Menimbang, bahwa Kepala Ohoi atau Pejabat Ohoi menjadi takut, akhirnya mereka memberikan sejumlah uang kepada terdakwa agar terdakwa tidak melakukan lagi audit atau pemeriksaan atas administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa serta terdakwa akan membantu mereka untuk membuat pertanggungjawaban dana desa, dan akibat perbuatan terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA tersebut, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri berupa bertambahnya kekayaan dari terdakwa bagi dirinya sendiri dengan mendapatkan sejumlah uang yang diberikan oleh para Kepala Ohoi/ Pejabat Ohoi sebagaimana tersebut diatas, dan dalam hal ini terdakwa, menyadari sungguh bahwa tugas dari Pemantau Keuangan Negara (PKN), bukan untuk melakukan audit terhadap keuangan negara atau desa adalah sangat bertentangan dengan hukum, hal mana dapat terlihat dalam Surat Tugas Terdakwa No :01/ST-PKN/VII/2017 tanggal 01 JULI 2017, dimana tugas terdakwa selaku KETUA PERWAKILAN TIM PKN KAB MALRA dan TUAL sebagai berikut :

Untuk melakukan Tugas Investigasi dan Pemantuan APBD/ APBN dan Keuangan Negara maupun Kinerja Penyelenggara Keuangan Negara KHUSUS di WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan KOTA TUAL, sehingga terdakwa telah melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum baik Formil yaitu : sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhak melakukan Audit atas Keuangan Negara termasuk terhadap Penggunaan maupun pertanggungjawaban dana desa adalah :

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang BPK dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan : Badan Pemeriksa Keuangan , yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa keuangan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI, Tahun 1945 ;
- Pengawasan Aparat Intern Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 20 menyebutkan :
 - ✓ Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
- ✓ Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat Kabupaten adalah Inspektorat.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak pernah memiliki anak organisasi yang namanya Pemantau Keuangan Negara (PKN), karena PKN hanya Organisasi Non Pemerintah yang berbadan Hukum sebagai organisasi Kemasyarakatan .
- Bahwa Tindakwan terdakwa sebagai Wartawan sangat bertentangan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS dan KODE ETIK JURNALIS, karean tugas wartwan adalah Melindungi Narasumber dalam pemberitaan , Memberitakan informasi sesuai dengan fakta dan Memantau kinerja pemerintah dan masyarakat .
- Bahwa tindakan terdakwa dengan menggunakan kapasitas dirinya seabgai Wartawan maupun sebagai anggota Pemantau Keuangan Negara (PKN) dengan maksud yaitu dengan tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri untuk mendapatkan sejumlah uang dengan menakuti-nakuti Kepala Ohoi atau Pejabat Ohoi adalah sangat bertentangan dengan asas kepatutan dan ketelitian karena perbuatan tersebut sangat tercela, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum MATERIIL .

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya menghapuskan piutang .

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan semua unsur tidak perlu dibuktikan. Dalam perakar a quo, maka akan dibuktikan unsur Tipu Muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/ kesan bagi orang lain bahwa semuanya itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan .

Menimbang, bhawa Hoge Raad memberikan pengertiannnya tentang tipu muslihat tidak jauh berbeda dengan apa yang diuraikan diatas. Dalam arrestnya (30-1-1911) HR menyatakan bahwa “tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaska orang lain untuk menerimanya, dari perkataan *listige kunstgrepen* atau tipu muslihat, maka perbuatan ysng bersifat menipu itu harus lebih dari satu, dimana biasanya yang satu berhubungan dengan yang lain. Akan tetapi dalam praktik bisa terjadi dengan satu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, yang biasanya diikuti dengan rangkaian kebohongan. Hal ini dapat diketahui dari suatu arrest HR (25-10-1909) bahwa “tipu muslihat tunggal sudah cukup. Undang-Undang sering menggunakan kata-kata jamak dalam pengertian tunggal”, dan dari perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu). Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian rangkaian kebohongan mempunyai unsur : (1) berupa perkataan yang isinya tidak benar, (2) lebih dari satu bohong, dan (3) bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain. (dikutip dari Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga Desember 2004, Bayu Media Malang, halaman 126 s/d 127).

Sedangkan menurut Van Bemmelen, dalam bukunya *Hukum Pidana 3 bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Terjemahan oleh Hasnan, Bina Cipta Bandung, 1986, hal 155, menyebutkan, “Tipu Muslihat”, yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan akal licik, dan tipu daya untuk memperlak orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya hanya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas tindakan, termasuk menunjukan surat palsu, “Rangkaian Kebohongan”, yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain. Menurut de Pinto, yang dimaksud dengan rangkain kebohongan sfsish dustu rsngksisn krbohongsn ysng sedemikian rupa sehingga orang yang berfikir sehat dapat menjadi korban. (Ibid. Hal 52)

Bahwa kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagai ahli dengan menggunakan istilah membujuk n atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang biasa dilakukan dengan perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar.

Mengapa menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar ?, Karena kalau menggerakkan dilakuakn dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, meberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian. (dikutip dari Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga Desember 2004, Bayu Media Malang, halaman 117), “Menggerakkan orang lain”, yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan membujuk orang lain, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara-cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terpedaya karenanya, sedangkan “Barang”, yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang yang berwujud yaitu pakaian, uang mobil dan sebagainya, sedangkan barang yang tidak berwujud yaitu aliran listrik, gas dan sebagainya. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknyanya. (Van Bemmelen, dalam bukunya Hukum Pidana 3 bagian Khusus Delik-Delik Khusus, Terjemahan oleh Hasan, Bina Cipta Bandung, 1986, hal 145).

Menimbang, bahwa merujuk kepada pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA dengan tipu muslihatnya yaitu dengan bertindak dalam kapasitasnya sebagai Wartawan maupun sebagai anggota Pemantau Keuangan Negara (PKN) yaitu dengan menggunakan atribut tersebut dengan menunjukan Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Surat Tugas Nomor : 01/ST-PKN/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PKN atas nama ISKANDAR, SH, dan terdakwa dengan rangkaian kebohongannya dengan mengatakan bahwa ia akan melakukan audit maupun pemeriksaan keuangan negara terhadap Administrasi Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di beberapa Desa dengan mengatasnamakan PKN sebagai anak dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan turun langsung menemui beberapa Kepala Desa (Ohoi) maupun Pejabat Kepala Ohoi di Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara,

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 WIT sampai dengan jam 16.00 WITm, terdakwa menemui saksi AMBRAM ELWARIN Alias AMPI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Nabaheng, yaitu terdakwa dengan tipu muslihatnya yaitu terdakwa duduk di ruang tamu tiba-tiba terdakwa menunjukan 2 (dua) buah surat yaitu S K dan Surat Tugas selaku Petugas Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang bertugas di Kota Tual kepada saksi korban untuk membacanya, kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongannya antara lain mengatakan kepada saksi AMBRAM ELWARIN Alias AMPI sebagai berikut : “INI SURAT TUGAS SAYA” dan BAGAIMANA DENGAN PENGGUNAAN DANA” dan saksi mengatakan bahwa “INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA SUDAH DATANG UNTUK PERIKSA DAN TIDAK ADA MASALAH”, kemudian terdakwa mengatakan bahwa “SAYA TUGASNYA BUKAN UNTUK DANA DESA SAJA TETAPI UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH dan INSTANSI-INSTANSI YANG LAIN”, sehingga saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekitar pukul 08.30 WIT saksi KUNRAT KARUBUN selaku Kepala Desa Sirbante ditelepon oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa “Nanti katong ketemu di Tual untuk cerita-cerita (nanti kita ketemu di Tual untuk cerita-cerita/ dialog) kemudian pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Elat, saksi korban di jemput dengan ojek untuk menemui terdakwa di Elat, dan pada saat saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa dengan rangkaian kebohongan, mengatakan bahwa “KO MAU DI PROSES ATAU BAGAIMANA (kamu mau di proses atau tidak) dan akan membantu saksi dalam pemeriksaan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara selain itu terdakwa katakan kepada saksi kamu tidak usah kuatir nanti saya (terdakwa) yang bantu dan perbaiki pertanggungjawaban dana Desa, sehingga saksi KUNRAT KARUBUN menjadi percaya dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), bertempat di rumah milik terdakwa di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT, Bahwa tujuan saksi KUNRAT KARUBUN memberikan uang kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa akan membantu saksi dalam pemeriksaan Keuangan Alokasi Dana Desa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sirbante Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara selain itu terdakwa katakan kepada saksi kamu tidak usah kuatir nanti saya (terdakwa) yang bantu dan perbaiki pertanggungjawaban Dana Desa, selain itu saksi KUNRAT KARUBUN memberikan uang karena saksi merasa takut karena terdakwa katakan bahwa PKN adalah anak dari KPK, dan menurut saksi ada pekerjaan yang dilakukan oleh saksi ada banyak kekurangan kekurangan juga.

Bahwa terdakwa meminta uang dari saksi NURHAYATI BIYAU selaku Kepala Desa (Ohoi) Rahareng Bawah yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 12.30 wit, di Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara .

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi NURHAYATI BIYAU selaku Kepala Desa (Ohoi) Rahareng Bawah, dengan rangkaian kebohongan, terdakwa mengatakan “ IBU INI BETA DARI PKN DAN WARTAWAN SAYA MAU PEMERIKSAAN DANA DESA OHOI IBU (IBU SAYA DARI PKN (PEMANTAU KEUANGAN NEGARA) “MAU PEMERIKSAAN DANA DESA” dan tujuan saksi korban memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa/ Ohoi Rahareng Bawah, kemudian terdakwa NURHAYATI BIYAU dengan tipu muslihat mengatakan bahwa ini surat Tugas sambil menunjukan 2 (dua) lembar surat yang sudah dipres dan kemudian dia membuka topinya dan mengatakan ini PKN dan menunjukan papan nama di baju kaos ini OBAMA BUCE RAHAKBAUW, sehingga saksi NURHAYATI BIYAU memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena terdakwa BUCE RAHAKBAUW mengatakan bahwa dia Petugas PKN dan saksi NURHAYATI BIYAU juga sempat menanyakan “ apa yang dimaksud dengan PKN ” dan saudara BUCE RAHAKBAUW mengatakan “ PKN adalah Pemeriksa Keuangan Negara ” selain itu, saksi pada saat saudara BUCE RAHAKBAUW menyuruh tukang ojek untuk menjemput saksi dan menemuinya di salah satu rumah di Elat, pada saat berada di dalam rumah saya merasa terancam karena hanya kami berdua di dalam rumah tersebut, dan juga tato yang ada matanya sehingga saksi takut melihat wajahnya dan saudara BUCE RAHAKBAUW mendesak saksi agar memberikan uang yang dia minta;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Desa Wakol Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara saksi HASIM SUAT Alias ACIM selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Ngurdu bertemu dengan, terdakwa di rumahnya YANTI SANMAS, terdakwa dengan tipu muslihat menunjukan kepada HASIM SUAT Alias ACIM selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Ngurdu menunjukan 2 (dua) buah Surat Tugas dari Pemantau Keuangan Negara dan saat itu terdakwa selain memperkenalkan dirinya sebagai TIM Anggota PKN juga terdakwa menagku kepada saksi bahwa ia juga sebagai Wartawan, selain itu terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan bahwa “BETA MAU PEMERIKSAAN KEUANGAN DANA DESA” karena terdakwa menerangkan ia sebagai Petugas atau Tim Pemeriksa Keuangan Negara anak dari KPK dan terdakwa katakan ia Tim bersama ALADIN SUKMA cuam ALADIN SUKAM saat itu tidak berada dengan terdakwa, selanjutnya saksi mengatakan “ SILAKAN MAU DI DESA KAH ATAU DI MASYARAKAT KAH SILAKAN” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa katakan ia mau ketemu dengan saksi HASIM SUAT Alias ACIM hanya 4 (empat) mata saja, sehingga saksi HASIM SUAT Alias ACIM memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- melalui tukang ojek atas suruhan terdakwa yang bernama saksi SOFIAN SANMAS, kemudian SOFIAN SANMAS menyerahkannya kepada terdakwa, dan tujuan saksi HASIM SUAT Alias ACIM memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak akan turun ke desanya lagi untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa.

Bahwa dalam bulan Agustus 2017, sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di rumah saksi di Ohoi (Desa) Depur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa mendatangi saksi PATI WANDAN RUMRA Alias PATI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Depur, dengan rangkaian kebohongan, terdakwa mengatakan IA SEBAGAI PEMANTAU KEUANGAN NEGARA ANAK DARI KPK JADI KALAU DANA DESA IA YANG PERIKSA DULU BARU INSPEKTORAT dan saat itu saksi PATI WANDAN RUMRA Alias PATI mengatakan kepada terdakwa bahwa "PENGUNAAN DANA DESA DI DESA DEPUR INI SUDAH SESUAI ATURAN KARENA SESUAI DENGAN POSNYA MASING-MASING, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "SAYA AKAN PERIKSA KEPALA-KEPALA DESA POKOKNYA KALAU KEPALA DESA TUGAS TIDAK BETUL MAKA SAYA AKAN ANGKAT DI MEDIA DAN LANGSUNG PROSES" POKOKNYA SAYA TIDAK MAU TAU", sehingga saksi korban merasa terancam dan takut, maka ia memberikan uang kepada terdakwa, sehingga saksi PATI WANDAN RUMRA Alias PATI memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari uang tunjangan saksi sebagai Pejabat Kepala Ohoi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 08.23 WIT saksi korban BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menerima sms dari terdakwa yang berisi tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang bertuliskan : "ASSALAM WALAIKUM PA BAKRI, BISA DATANG SEKARANG KARENA BETA ADA USUL PEJABAT DAN KETUA BUMO UNTUK GANTI INI KALAU BISA DATANG SEKARANG JUGA, JAM. 09.00 WIT BETA KELUAR" namun saksi tidak menjawab sms tersebut dan saksi meminta petunjuk dari Camat Elat Drs CH RAHAKBAUW bahwa ini ada KPN yang datang dan marganya RAKHABAUW dan saat itu Bpk Camat katakan jangan ketemu karena itu wartawan, kemudian saksi juga menghubungi Sekertaris Desa Dipur Kecamatan Elat Sdr ALAMSYAH SERANG dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menanyakan "ADA TIM KPN TURUN APAKAH SUDAH PERIKSA ADMINISTRASI DESA DIPUR ATAUKAH BELUM" lalu Kepala Desa Dipur "DONG SUDAH TURUN PERIKSA ADMINISTRASI DI DESA DIPUR JUGA KAMU SIAP-SIAP SAJA MEREKA DARI KPN ITU ANAK DARI KPK". Lalu sekitar pukul 9.10 WIT, saksi mengirim pesan singkat ke terdakwa yang berisi "SELAMAT PAGI PAK MOHON MAAF KATONG ADA IKUT KEGIATAN DI ELAT TENTANG PAJAK" lalu dibalas terdakwa "TAPI KALAU MAU LANGSUNG PULANG ELAT TERSEKUR AJA DE SAYA JUGA TIDAK PAKSA PADA INTINYA YANG PENTING SAYA SUDAH DULUAN KASIH INFORMASI BUAT PAK", kemudian, pada sekitar pukul 09.05 WIT, kemudian saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI membalas dan mengatakan bahwa "SEMUA KEPALA OHOI (DESA) IKUT SOSIALISASI DI ELAT, PAJAK INI, SEKALI LAGI MAAF KARENA MAU IKUT KEGIATAN INI" dan terdakwa membalas sms dengan mengatakan bahwa "TERSEKUR SAYA SUDAH BILANG TAPI BIAR SUDAH, KEGIATAN ITU SEK ATAU KAU PEMERINTAHAN BISA IKUT TO LAGI PULA BUKAN KADIS YANG BUKA KARENA KEMARIN SORE SAYA KADIS DISPEMDA, BPMD, PARIWISATA, PERIKANAN BALIK DARI ELAT KEMARIN TETAPI INI KEHENDAK PA PEJABAT JADI SILAKAN dan pada saat itu sudah pukul 09.19 WIT, dan setelah selesai berkomunikasi dengan terdakwa, saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI bertemu dengan Kades SIRBANTE, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah mengetahui niat jahat terdakwa sehingga mereka melaporkan terdakwa ke Inspektorat Kabupaten dan bertemu dengan kepada Pak THEO SOUHALY dan Pak THEO SOUHALY ke Kantor Bawasda dan bertemu Sekretaris Bawasda Pa HUYUR MATDOAN, SH, kemudian mereka melaporkan terdakwa ke Polres Maluku Tenggara, dan setelah bertemu dengan Kasat Reskrim, Kasat Reskrim menghubungi Anggota dan mengatur strategi untuk menangkap terdakwa, setelah itu diatur strategi menangkap terdakwa, sehingga pada pukul 15.00 WIT atau sekitar jam 16.00 WIT, bertempat didepan Kantor DPRD, terdakwa dipancing oleh saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, dan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menghubungi Anggota Polisi agar datang ke tempat tersebut dan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di isi di dalam Amplop kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan ke dalam saku celana dan tiba-tiba Anggota Polisi datang dan menunjukan surat tugas dan mengamankan saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI dan terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diamankan beserta barang bukti .

Bahwa mereka saksi korban Kepala Ohoi atau Pejabat Kepala Ohoi di Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara memberikan uang kepada terdakwa karena saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI merasa takut apalagi saat terdakwa mengatakan bahwa PKN selaku anak dari KPK sebelum isnpektorat periksa penggunaan uang desa harus ia yang periksa dulu .

Menimbang, bahwa terdakwa dengan tipu muslihat melakukan suatu perbuatan dengan akal licik, dan tipu daya untuk memperalat para Kepala Ohoi atau Pejabat Kepala Ohoi di Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara sehingga mereka tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak terdakwa dan mereka menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari ucapan terdkawa berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa maka para Pejabat atau Kepala Ohoi di Kecamatan Kei Besar sebagaimana diuraikan diatas, mereka tergerak hatinya dalam hal ini, sehingga mereka berbuat sesuai dengan kehendak terdakwa untuk menyerahkan barang berupa uang yang seluruh atau sebagian kepunyaan mereka kepada terdakwa, dengan maksud agar terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa untuk dilakukan audit kerugian negara, pada hal itu bukan merupakan tugas dan kewenangan terdakwa selaku anggota PKN maupun sebagai Wartawan ataupun Jurnalis.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut Unsur Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat R SOESILO yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan berlanjut (diteruskan) harus memenuhi syarat-syarat, yaitu Harus timbul suatau niat atau kehendak, Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai satu tahunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk kepada pengertian sebagaimana telah diuraikan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Wartawan maupun sebagai Anggota TIM PKN, dengan sengaja dan secara sadar telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu para Kepala Ohoi di Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, dengan mendatangi mereka di Desa (Ohoi), agar mereka menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, agar terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa untuk dilakukan audit kerugian negara, yang dilakukan secara berlanjut pada waktu-waktu yang tidak terlalu lama antara lain, sebagaimana telah iuraikan pada bagian UNSUR KETIGA DIATAS, yaitu :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 WIT sampai dengan jam 16.00 WITm, terdakwa menemui saksi AMBRAM ELWARIN Alias AMPI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Nabaheng, yaitu Terdakwa dengan tipu muslihatnya dan dengan rangkaian kebohongannya sehingga saksi AMBRAM ELWARIN Alias AMPI, tergerak hatinya memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekitar pukul 08.30 WIT saksi KUNRAT KARUBUN selaku Kepala Desa Sirbante ditelepon oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa “ Nanti katong ketemu di Tual untuk cerita-cerita (nanti kita ketemu di Tual untuk cerita-cerita/ dialog) kemudian pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Elat, saksi di jemput dengan ojek untuk menemui terdakwa di Elat, terdakwa dengan rangkaian kebohongan sehingga saksi menjadi percaya dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), bertempat di rumah milik terdakwa di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT.
- Bahwa terdakwa meminta uang dari saksi NURHAYATI BIYAU, selaku Kepala Desa (Ohoi) Rahareng Bawah yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 12.30 wit, di Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihatnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi NURHAYATI BIYAU, tergerak hatinya untuk memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) .

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Desa Wakol Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara saksi HASIM SUAT Alias ACIM selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Ngurdu bertemu dengan, terdakwa di rumahnya YANTI SANMAS, karena terdakwa menyuruh tukang ojek untuk memanggil saksi HASIM SUAT Alias ACIM, sehingga tipu muslihat dan dengan rangkaian kebohongan, sehingga saksi HASIM SUAT Alias ACIM tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- melalui tukang ojek atas suruhan terdakwa yang bernama saksi SOFIAN SANMAS, kemudian SOFIAN SANMAS menyerahkannya kepada terdakwa .
- Bahwa dalam bulan Agustus 2017, sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di rumah saksi di Ohoi (Desa) Depur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa mendatangi saksi PATI WANDAN RUMRA Alias PATI selaku Pejabat Kepala Desa (Ohoi) Depur, terdakwa dengan rangkaian kebohongan, sehingga saksi PATI WANDAN RUMRA Alias PATI tergerak hatinya untuk memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 08.23 WIT saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI menerima sms dari terdakwa yang berisi tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga terdakwa dan saksi membuat janji melalui via sms dan telepon, karena saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI merasa tindakan terdakwa tidak benar sehingga ia bekerjasama dengan Pejabat Kepala Ohoi Sirbante saksi KUNRAT KERUBUN melaporkan ke Bawasda Kabupaten Malra dan melaporkan ke Polres Maluku Tenggara, dan saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi BAKRI RAHARUSUN Alias ABANG AKI, namun sebelum saksi menyerahkan uang terdakwa yang telah dilaporkan ke Polres Malra sehingga pada saat terdakwa menyerahkan uang terdakwa dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sehingga terdakwa bersama barang bukti uang sebesar Rp. 2.0000.000,- (dua juta rupiah) diamankan oleh Polres Malra untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian perbuatan berlanjut dapat diyakini bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan terkait apa yang dimintakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaanya secara lisan memohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggihkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan

yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 378 jo Pasal 64 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Penipuan berlanjut “
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar , dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BAKRI RAHASUSUN Alias ABANG AKI selaku Pejabat Kepala Ohoi Wearmaf .
 - Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas No.01/ST-PKN/VII/2017, tanggal 1 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Pemantau Keuangan Negara atas nama ISKANDAR, SH.,dikembalikan kepada terdakwa .
 - 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam putih dan 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam merek bold, di rampas untuk musnahkan .
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, SH. dan Ulfa Rery,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Joseph Rumangun.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Benny A Surbakti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **HATIJAH A. PADUWI, SH.**

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

2. **ULFA RERY,SH.**

Panitera Pengganti,

JOSEPH RUMANGUN.SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)